



P U T U S A N
Nomor : 15 / TIPIKOR / 2013 / PT.Y

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MARGONO.** -----
Tempat lahir : Sleman. -----
Umur atau tanggal lahir : 54 tahun / 4 April 1958. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Kampung Kendal RT. 003/011 Desa Bangunkerto,
Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. ----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada BPMR Yogyakarta NIP.
131483261 (lama) 19580404 198510 1 001 (baru). ----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Yogyakarta, oleh : -----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 24 Januari 2013;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;--
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan ke-I), sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan ke-II), sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013; -----

Ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;-----

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;-----

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

-----Setelah membaca :-----

□ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Juli 2013 No.15/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;-----

□ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Mei 2013 No.26/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN** NOMOR REG. PERK: PDS-08/BNTUL/Ft.1/11/2012 tertanggal 19 Desember 2012, sebagai berikut : -----

KESATU

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Margono sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2007, bertempat di Kantor Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET (yang masing-masing penuntutannya terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Perbuatan



Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Margono bersama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) pada Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mengembangkan model dan format sajian media Audio/Radio pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang pelaksanaannya dibiayai oleh APBN pada Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Bahwa sumber dana dari kegiatan yang ada di BPMR Yogyakarta berasal dari dana APBN pada Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0022.0/023-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 5.517.965.000,- (lima milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang di tahun 2007 diperuntukkan sebagai berikut :

- Untuk pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp.1.017.965.000,- (satu milyar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk kegiatan Pengembangan Media Radio Pendidikan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Media Radio Pendidikan pada T.A. 2007 BPMR Yogyakarta tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhitung mulai bulan April 2007 adalah Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE. M.Si dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi Rinta Sadarsih, M.Pet, sedangkan sebagai Bendahara Pengeluarannya adalah Terdakwa Margono.

Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada BPMR Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia



Indonesia Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 adalah menerima, menyimpan, membayar uang atau surat berharga, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Negara yang ada dalam penguasaannya.

Selanjutnya didalam pelaksanaan kegiatan pada BPMR tahun 2007 yang dibiayai oleh APBN T.A. 2007 tersebut, untuk pelaksanaan pembiayaannya dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan cara langsung (LS) maupun bukan LS.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan BPMR Yogyakarta Tahun 2007 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET telah melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dari tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya, dengan uraian sebagai berikut :

A. Bahwa terhadap beberapa kegiatan BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan pada waktu yang berlainan selama dalam kurun waktu di tahun 2007 di 7 hotel yang berbeda di Yogyakarta, Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran telah menatausahakan administrasi pembayaran hotel baik yang langsung (LS) maupun bukan LS (dengan Uang Persediaan) sebagaimana dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang kemudian disetujui oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA, maupun Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. selaku PPK dengan cara menandatangani seluruh dokumen tersebut.

Bahwa Terdakwa yang telah menatausahakan administrasi kuitansi/bukti pembayaran terhadap persewaan untuk ruang sidang dan konsumsi serta akomodasi pada ke 7 hotel tersebut, secara kumulatif sebesar Rp. 502.593.685,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sudah termasuk pajak, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tempat Pelaksanaan Kegiatan BPMR	Biaya Sewa
-----	----------------------------------	------------

1. Hotel



1	Hotel Bintang Fajar (BIFA)	Rp. 108.261.817,-
2	Hotel Galuh Prambanan	Rp. 86.844.546,-
3	Wisma Joglo	Rp. 104.172.141,-
4	Hotel Ruba Graha	Rp. 58.166.817,-
5	Hotel dan Apartemen Sejahtera	Rp. 63.914.909,-
6	Hotel Anugerah Wisata	Rp. 33.400.000,-
7	Hotel Trio Magelang	Rp. 47.833.455,-
Total		Rp. 502.593.685,-

- Bahwa terhadap seluruh pengeluaran sebesar Rp. 502.593.685,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang seluruh administrasi keuangannya dibuat dan telah dibayar oleh Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran BPMR Yogyakarta, telah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si maupun Saksi Dra. Rinta Sadarsih melalui SPJ (Surat Pertanggungjawaban) terhadap masing-masing kegiatan BPMR yang dilakukan di 7 Hotel pada Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa pada kenyataannya terhadap pelaksanaan mekanisme pengadaan ke 7 hotel yang dibiayai dari APBN tersebut dilaksanakan tidak melalui mekanisme Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, karena pengadaannya tidak ada penawaran dari penyedia barang/jasa dan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dapat dipertanggungjawabkan, namun oleh Terdakwa tetap telah dibuatkan penatausahaan administrasi keuangan sehingga pembayaran atas ke 7 hotel tersebut terjadi.
- Bahwa selanjutnya terhadap nilai sewa dari ke 7 hotel tersebut yaitu Hotel BIFA, Hotel Galuh Prambanan, Wisma Joglo, Hotel Ruba Graha, Hotel & Apartemen Sejahtera, Hotel Anugerah Wisata dan Hotel Trio seluruhnya membenarkan bahwa pihak hotel telah menerima pembayaran (sudah termasuk pajak) tetapi

Nilainya



nilainya tidak sebesar yang tercantum didalam bukti kuitansi pembayaran pada dokumen BPMR Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran.

Secara kumulatif nilai pembayaran yang riil telah diterima oleh ke 7 hotel tersebut adalah hanya sebesar **Rp. 293.895.623,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah)** sudah termasuk pajak, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tempat Pelaksanaan Kegiatan BPMR	Biaya yang riil diterima Hotel
1	Hotel Bintang Fajar (BIFA)	Rp. 49.072.300,-
2	Hotel Galuh Prambanan	Rp. 53.553.923,-
3	Wisma Joglo	Rp. 77.937.500,-
4	Hotel Ruba Graha	Rp. 27.509.900,-
5	Hotel dan Apartemen Sejahtera	Rp. 40.275.000,-
6	Hotel Anugerah Wisata	Rp. 14.100.000,-
7	Hotel Trio Magelang	Rp. 31.447.000,-
Total		Rp. 293.895.623,-

- Bahwa pelaksanaan pengadaan tempat pada ke 7 Hotel untuk kegiatan BPMR Yogyakarta tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.”

Dan



Dan pembayaran pengadaan pada ke 7 Hotel untuk kegiatan BPMR Yogyakarta yang dilakukan Terdakwa atas persetujuan Saksi Bachtiar Effendi Marpaung, S.E. M.Si. maupun Saksi Dra. Rinta Sadarsih tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran yang telah membuat penatausahaan administrasi keuangan untuk pembayaran atas ke 7 Hotel untuk Kegiatan BPMR Yogyakarta yang tidak sesuai tersebut selanjutnya disetujui oleh Bahtiar Effendi Marpaung, S.E. M.Si. maupun Saksi Dra. Rinta Sadarsih dengan cara menandatangani dokumen terkait pembayaran maupun pertanggungjawaban atas ke 7 Hotel yang nilainya lebih besar dari yang seharusnya, sehingga terjadi selisih sebesar **Rp. 208.698.062,- (dua ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).**

B. Bahwa berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, pada pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya. Sedangkan biaya Perjalanan Dinas menurut pasal 7 terdiri dari biaya transport, biaya penginapan, makan, biaya angkutan setempat juga uang saku, selanjutnya pada Lampiran IV Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa uang harian Perjalanan Dinas dalam negeri terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku.

Terhadap kegiatan survey Analisis kebutuhan dan Uji Coba Media Audio/Radio penunjang Pendidikan BPMR pada tahun 2007 yang dilaksanakan para Pegawai

BPMR



BPMR, oleh Terdakwa Margono telah dibayarkan kepada para Pegawai pelaksanaanya berupa biaya Perjalanan Dinas namun kepada masing-masing Pegawai BPMR tersebut juga diberikan bayarkan biaya operasional dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kegiatan Survey Analisis Kebutuhan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh 15 (lima belas) orang Pegawai BPMR ke Pekanbaru, Lombok, Gorontalo, Sukabumi dan Serang, oleh Terdakwa setiap Pegawai, pelaksanaannya telah dibayarkan biaya Perjalanan Dinas selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2007 dengan total biaya yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk Perjalanan Dinas pada kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa ternyata selain biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan kepada 15 Pegawai pelaksana tersebut, oleh Terdakwa juga dibayarkan Biaya Operasional terhadap masing-masing Pegawai pelaksana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) atau totalnya senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing Pegawai pelaksana sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. **19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang ternyata Biaya Operasional tersebut telah digunakan oleh ke 15 Pegawai pelaksana untuk membayar hotel dan transport selama pelaksanaan kegiatan Analisis Kebutuhan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan pembayaran ganda.

- Selanjutnya pada Kegiatan Uji Coba Media Audio/Radio Penunjang Pendidikan Tahun 2007 yang dilakukan oleh 20 orang ke Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, masing-masing oleh Terdakwa Margono telah dibayarkan biaya Perjalanan Dinas selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 29 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 dengan total biaya sebesar Rp. 22.640.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa



Bahwa ternyata selain itu, ke 20 Pegawai pelaksana tersebut oleh Terdakwa Margono juga telah dibayarkan Biaya Operasional masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau totalnya senilai Rp. **12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang ternyata Biaya Operasional tersebut telah digunakan oleh Pegawai pelaksana untuk membayar hotel dan transport selama pelaksanaan kegiatan Uji Coba Media Audio/Radio Penunjang Pendidikan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan adanya pembayaran ganda.

Bahwa Terdakwa Margono, selaku Bendahara Pengeluaran BPMR Yogyakarta didalam menatausahakan administrasi pembayaran atas biaya Perjalanan Dinas Pegawai Pelaksana BPMR serta pertanggungjawabannya diatas seharusnya mendasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003, karena selain Terdakwa telah membayarkan biaya Perjalanan Dinas yang sudah meliputi biaya transport penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku, ternyata Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga telah membayarkan Biaya Operasional kepada para seluruh Pegawai pelaksana kegiatan tersebut yang disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK dengan cara menandatangani seluruh dokumen terkait pembayaran dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

Atas pembayaran ganda atas kegiatan Survey Analisis Kebutuhan dan Uji Coba Media Audio/Radio penunjang Pendidikan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007 kepada seluruh Pegawai Pelaksana BPMR yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR, telah terjadi pembayaran biaya ganda sebesar **Rp.**

19.125.000.....



19.125.000 + Rp. 12.750.000 = Rp. 31.875.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

C. Bahwa didalam penyelenggaraan kegiatan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007, Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran telah membayarkan kepada seluruh para Pegawai BPMR yang telah melakukan pekerjaan lembur dengan uang lembur total sebesar Rp. 35.629.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) atau sebesar Rp. 5.344.350,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga total yang dibayarkan kepada para Pegawai BPMR yang lembur sebesar **Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).**

- Bahwa terhadap cara Terdakwa melakukan perhitungan pembayaran uang lembur tersebut dengan memperhitungkan uang lembur pada hari libur (Sabtu dan Minggu) adalah jumlah jam lembur dikalikan 2 (dua) dan tarif lemburnya juga dikalikan 2 (dua) atau sama dengan 400% dari tarif lembur pada hari kerja, Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 pada lampiran I Nomor XVI Mengenai Tarif Lembur dan Uang Makan Lembur yang menyatakan antara lain bahwa pada hari libur tarif uang lembur dihitung hanya sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja.

Sehingga seharusnya menurut Peraturan Menteri tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR hanya melakukan pembayaran uang lembur para Pegawai BPMR tahun 2007 total sebesar Rp. 24.456.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final 15% yaitu sebesar Rp. 3.668.400,- (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga total yang dibayarkan kepada para Pegawai BPMR yang lembur hanya sebesar **Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) saja.**

- Bahwa



- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran didalam menatausahakan administrasi pembayaran uang lembur serta telah membayarkannya kepada para Pegawai BPMR yang melakukan pekerjaan lembur pada tahun 2007 yang tidak mendasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK.
- Bahwa akibat total pembayaran uang lembur pada tahun 2007 yang dilakukan Terdakwa Margono kepada para Pegawai BPMR yang diketahui dan disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK sebesar Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 hanya sebesar Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar **Rp. 9.497.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh lima puluh rupiah).**

D. Dalam Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan pada BPMR Yogyakarta Tahun 2007 sebanyak 119 buku di bulan September 2007 yang dibiayai dari APBN TA. 2007, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 9.361.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh sebesar Rp. 127.650,- (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan PPn sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus ribu lima puluh satu ribu rupiah) maka nilai pembayaran bersih Buku Perpustakaan tersebut sebesar Rp. 8.382.350,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Namun pada kenyataannya terhadap kegiatan Pengadaan Buku tersebut dilakukan hanya dengan cara pembelian buku langsung yang dilakukan oleh Saksi Intan (Pegawai BPMR Yogyakarta) sebanyak 107 buku dari UD. Sosial Agency di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, senilai Rp. 6.895.000,- (enam juta delapan ratus

sembilan



sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 6.205.500,- (enam juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah). Sehingga pelaksanaan Pengadaan Buku Perpustakaan tidak sesuai dengan etika pengadaan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.”

Dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran didalam penatausahaan administrasi pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan diatas seharusnya direalisasikan pembayarannya dan pertanggungjawabannya sesuai dengan nilai buku yang dibeli, sehingga dalam pembayaran pengadaan Buku Perpustakaan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara ,dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

Atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan menatausahakan administrasi keuangan serta pembayaran pengadaan Buku Perpustakaan yang disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK dengan cara menandatangani dokumen untuk pertanggungjawaban pengadaan Buku Perpustakaan yang melebihi dari nilai yang sebenarnya tersebut telah terjadi selisih sebesar **Rp 2.176.850,- (dua juta seratus tujuh puluh enam delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

E. bahwa



E. Bahwa selama Tahun Anggaran 2007 terdapat beberapa kegiatan Kepanitiaan di BPMR dan didalam kegiatan tersebut Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran honor yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 karena Tarif honor Kepanitiaan tidak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, adapun honor pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2007 sebesar Rp.40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.6.082.500,- (enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.34.467.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Honor Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif tanggal 17 s/d 20 April 2007 sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Honor Analisis Kebutuhan tanggal 29 April s/d 3 Mei 2007 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Penunjang Pembelajaran tanggal 21 s/d 24 Mei 2007 sebesar Rp.40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.6.022.500,- (enam juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.34.127.500,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. honor



5. Honor Pameran Pendidikan (2 s/d 7 Mei 2007) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.147.500,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. Honor Panitia Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) TA 2007 sebesar Rp.24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.21.080.000,- (dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
7. Honor Panitia/Tim Evaluasi/Laporan Kegiatan Tahap II TA 2007 sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
8. Pemrograman Bahan Siaran Program Radio Edukasi (RE) TA 2007 sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.22.695.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
9. Honor Panitia/Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
10. Panitia/Tim Pembuatan Profil Balai TA 2007 sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.3.555.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

11. honor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Honor Panitia/Tim Pameran pembangunan TA 2007 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.2.847.500,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
12. Honor Penulisan Naskah Program Audio/Radio Penunjang Pendidikan tanggal 25 s/d 26 Agustus 2007 sebesar Rp.76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.11.437.500,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.64.812.500,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
13. Penulisan Naskah PAPPK tanggal 19 s/d 22 September 2007 sebesar Rp.63.250.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.9.487.500,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.53.762.500,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
14. Honor tidak tetap Panitia/Tim Uji Coba Program Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.322.500,- (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.827.500, (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan menatausahakan administrasi keuangan serta pembayaran honor-honor tersebut diatas dengan total sebesar Rp. 261.912.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), padahal menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa untuk honor-honor tersebut total hanya sebesar Rp. 230.425.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah),- saja, sehingga pembayaran honor yang dilakukan Terdakwa telah terjadi kelebihan

Pembayaran



pembayaran sebesar **Rp 31.487.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** dengan uraian sebagai berikut :

□ Jumlah honor yang dibayarkan	
Terdakwa setelah dipotong Pajak	: Rp 261.912.500,-
□ Jumlah honor seharusnya menurut	
Peraturan Menteri Keuangan No	
96/PMK.02/2006 tentang Standar	
Biaya Tahun 2007 beserta	: Rp 230.425.000,-
lampirannya.	
Selisih	: Rp 31.487.500,-

Selanjutnya dalam Tahun Anggaran 2007 oleh Terdakwa juga telah dilakukan pembayaran honor Tim Pengelola Kegiatan dan honor Narasumber dengan menggunakan tarif biaya Perjalanan Dinas, walaupun telah dipotong pajak namun tidak disertai bukti dokumen Perjalanan Dinas.

Demikian juga terhadap honor yang diberikan Terdakwa kepada Para Peserta Kegiatan yang juga dengan menggunakan tarif Perjalanan Dinas walaupun dipotong pajak namun tidak disertai bukti dokumen Perjalanan Dinasnya.

Terhadap pengeluaran biaya tersebut, oleh Terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaran BPMR selanjutnya telah dipertanggungjawabkan bersama-sama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK dengan uraian pengeluaran sebagai **“Belanja barang untuk pelaksanaan tupoksi berupa biaya operasional Penanggungjawab/ Pengarah/ Ketua Panitia/ Sekretaris/ anggota panitia dalam kegiatan ...dst”**

Bahwa kegiatan BPMR Yogyakarta yang dimaksud tersebut yaitu kegiatan :

1. Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut,
2. Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran Tingkat Dasar,

Pelatihan



3. Pelatihan Juru Wicara Tahap I Produksi Media Audio/Radio,
4. Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Jurnalistik),
5. Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar),
6. Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi dan Open Source (Internet dan jaringan komputer),
7. Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio,
8. Evaluasi Laporan Kegiatan Tahap II di Kaliurang, serta
9. Sosialisasi Program Balai di SD Kanisius Magelang

yang seluruh honor kegiatannya telah dibayarkan oleh Terdakwa total sebesar Rp. 199.471.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) setelah dipotong pajak, padahal pembayaran honor yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa untuk kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.02/2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya total hanyalah sebesar Rp. 88.084.500,- (delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), sehingga total pembayaran honor yang telah dilakukan Terdakwa atas persetujuan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 111.386.500,- (seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

□ Jumlah honor yang dibayarkan BPMR setelah
dipotong pajak : Rp 199.471.000,-

□ Jumlah honor seharusnya menurut *Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.02/2006
tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta*

Lampirannya

*lampirannya.*

: Rp 88.084.500,-

Selisih: **Rp 111.386.500,-**

Atas pembayaran tarif honor kegiatan dan pertanggungjawabannya yang penatausahaan pembayarannya telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR tahun 2007 yang kemudian disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 yang berlaku sehingga telah mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 31.487.500,- + Rp. 111.386.500,- = Rp. 142.874.000,-** (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- F. Pada Kegiatan Pengembangan Bahan Siar Radio Edukasi pada BPMR di tahun 2007 terhadap pembayaran Honor Programmer, Honor Teknisi, Honor Konsultan dan Honor Penyiar, Terdakwa Margono telah melakukan penatausahaan administrasi keuangannya serta pembayaran bukti pertanggungjawaban untuk rumah produksi Mind Vision, UNISI dan PUSKAT sebesar Rp. 146.115.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah), namun pada kenyataannya total pembayaran yang diterima oleh rumah produksi hanya sebesar Rp. 111.821.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga dalam pertanggungjawaban pembuatan program Radio Edukasi (RE) yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK terdapat pembayaran yang lebih besar dari diterima oleh masing-masing rumah produksi sebagai berikut :

Rumah Produksi	Pertanggungjawaban	Penerimaan Riil Rumah Produksi	Kelebihan Pembayaran
Mind Vision	Rp. 40.800.000,-	Rp. 32.500.000,-	Rp. 8.300.000,-
Mind Vision	Rp. 11.475.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 3.975.000,-

UNISI



UNISI	Rp. 39.984.000,-	Rp. 30.205.000,-	Rp. 9.779.000,-
PUSKAT	Rp. 53.956.000,-	Rp. 41.616.000,-	Rp. 12.240.000,-
Jumlah	Rp.146.115.000,-	Rp. 111.821.000,-	Rp. 34.294.000,-

Bahwa penatausahaan atas pertanggungjawaban pembayaran sebagaimana diuraikan tersebut diatas seluruhnya telah dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian disetujui oleh Saksi Bachtiar Effendi Marpaung, S.E, M.Si (selaku KPA) dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. Pet (selaku PPK) yang tidak benar tersebut telah mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 34.294.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).**

G. Bahwa pada tahun 2007 BPMR Yogyakarta telah melakukan 4 kegiatan pengadaan Barang dan Jasa yang pelaksanaannya berdasarkan 4 Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak yaitu :

1. Pengadaan Bahan Sosialisasi BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan oleh UD. Global Tetraland dengan SPK No. 583g/A11.5/KP/2007 senilai Rp. 28.898.100,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
2. Pekerjaan Produksi Bahan Penunjang MA PAKEM tahun 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Centra Wedar Intersains dengan SPK No. 607a/A11.5/KP/2007 senilai Rp. 79.055.750,- (tujuh puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Pengadaan Jasa Konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi yang dilaksanakan oleh UD Adi Nugraha dengan SPK No. 536e/A.11.5/KU/2007 senilai Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pengadaan Jasa Konsumsi Pelayanan Peserta dalam Kegiatan Produksi PAPP dan PAPK yang dilaksanakan oleh CV. Mahesa dengan SPK No. 497a/A11.5/KU/2007 senilai Rp. 21.917.500,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Yang



yang seluruhnya telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan telah dibuat penatausahaan atas pertanggungjawabannya oleh Terdakwa Margono dan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA serta Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK.

Pada kenyataannya Terdakwa yang mengetahui bahwa terhadap ke 4 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan pihak rekanan adalah merupakan rekayasa dari Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET guna memenuhi proses pencairan saja, namun penatausahaan administrasi serta pembayaran ke 4 SPK tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa Margono secara LS, selanjutnya dari pembayaran ke 4 kegiatan tersebut terdapat pengembalian kepada pihak BPMR yang kemudian diterima kembali oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengadministrasikan keuangan dan membuat pertanggungjawaban ke 4 kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK yang pengadaannya telah bertentangan dengan *pasal 5 huruf f dan g, Keppres No. 80 Tahun 2003* dan pembayarannya juga bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran belanja negara ,dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”*. Sehingga terhadap ke 4 SPK tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 154.621.350,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Rekanan	No. dan Tgl. SPM	Jumlah (SPM)
1.	UD. Global Tetraland	00167 / 10-12-2007	Rp. 28.898.100,-
2.	CV. Centra Wedar Intersains	00173 / 11-12-2007	Rp. 79.055.750,-
3.	UD. Adi Nugraha	00175 / 11-12-2007	Rp. 24.750.000.-
4.	CV. Mahesa	00176 / 11-12-2007	Rp. 21.917.500,-

Jumlah



Jumlah	Rp. 154.621.350,-
--------	-------------------

H. Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Antena dan Pemancar Radio AM berupa Tower Antena dan Pemancar Radio AM yang dikerjakan oleh CV. Teken Mas dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 347/A.11.5/KU/2007 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp. 92.875.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Antena senilai Rp. 29.575.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pengadaan Pemancar Radio senilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak. Namun pada kenyataannya khusus terhadap Pengadaan Pemancar Radio dilakukan oleh Saksi Iskirmanto bukan oleh CV. Teken Mas dengan harga hanya sebesar Rp. 50.625.000,- (lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk pajak, dan Terdakwa Margono yang mengetahui hal tersebut ternyata telah menatausahakan administrasi keuangannya kemudian melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut yang disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK. Sehingga pembayaran atas pengadaan Pemancar Radio tersebut bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* yang menyebutkan bahwa “*Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*”, yang selanjutnya mengakibatkan telah terjadinya pembayaran yang lebih besar dari harga yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar **Rp 6.057.272,- (enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).**

Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa Margono bersama-sama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK didalam mengelola Keuangan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, F, G dan H yang telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara

Pada tahun



pada tahun 2007 sebesar **Rp. 590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi DIY dengan Suratnya Nomor : SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang menyimpulkan terdapat adanya Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2007 sebesar Rp. 590.093.584,- **(lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).**

Bahwa selanjutnya atas perbuatan yang menyimpang dalam penggunaan anggaran belanja BPMR Yogyakarta TA. 2007 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, F, G dan H tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK, terdapat adanya penerimaan uang kembali atas pembayaran yang telah dilakukan dan juga dengan adanya penyisihan atas kelebihan pembayaran yang nilainya lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan tersebut kemudian di tampung dan dikelola oleh Terdakwa Margono baik langsung maupun melalui rekening Bank BNI Cabang Adi Sucipto Yogyakarta Nomer rekening 0030179638 atas nama Margono yang ternyata sebagian untuk menambah kekayaan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, memperkaya Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, dan memperkaya Terdakwa Margono maupun juga untuk memperkaya pihak lain

Bahwa Perbuatan Terdakwa Margono bersama-sama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK dalam menggunakan anggaran belanja dana APBN BPMR Yogyakarta TA. 2007 sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU

No. 20 tahun



No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 KUHP
Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Margono sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Kantor Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET (yang masing-masing penuntutannya terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) pada Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) mengembangkan model dan format sajian media Audio/Radio pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang pelaksanaannya dibiayai oleh APBN pada Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Bahwa sumber dana dari kegiatan yang ada di BPMR Yogyakarta berasal dari dana APBN pada Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0022.0/023-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember

2006



2006 sebesar Rp. 5.517.965.000,- (lima milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang di tahun 2007 diperuntukkan sebagai berikut :

- Untuk pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp.1.017.965.000,- (satu milyar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk kegiatan Pengembangan Media Radio Pendidikan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Media Radio Pendidikan pada T.A. 2007 BPMR Yogyakarta tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhitung mulai bulan April 2007 adalah Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE. M.Si dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi Rinta Sadarsih, M.Pet, sedangkan sebagai Bendahara Pengeluarannya adalah Terdakwa Margono.

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada BPMR Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 memiliki tugas pokok melakukan **penerimaan, penyimpanan, pembayaran uang** atau surat berharga, **menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Negara yang ada dalam penguasaannya.**

Selanjutnya didalam kegiatan pada BPMR tahun 2007 yang dibiayai APBN T.A. 2007 tersebut, untuk pelaksanaan pembiayaannya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran dengan cara langsung (LS) maupun bukan LS.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan BPMR Yogyakarta Tahun 2007 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8454/A.A3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya, dengan uraian sebagai berikut :

A. Bahwa



A. Bahwa selama dalam dalam kurun waktu di tahun 2007, terhadap beberapa kegiatan BPMPR Yogyakarta pada waktu yang berlainan, yang dilaksanakan pada 7 hotel yang berbeda di kota Yogyakarta, Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran yang berwenang dalam penatausahaan administrasi pengeluaran keuangan di BPMPR Yogyakarta telah menatausahakan administrasi pembayaran hotel baik yang langsung (LS) maupun bukan LS (dengan Uang Persediaan) sebagaimana dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang disetujui oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA, maupun Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. selaku PPK dengan cara menandatangani seluruh dokumen tersebut.

Bahwa Terdakwa yang telah menatausahakan administrasi kuitansi/bukti pembayaran terhadap persewaan untuk ruang sidang dan konsumsi serta akomodasi pada ke 7 hotel tersebut, secara kumulatif sebesar Rp. 502.593.685,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sudah termasuk pajak, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tempat Pelaksanaan Kegiatan BPMPR	Biaya Sewa
1	Hotel Bintang Fajar (BIFA)	Rp. 108.261.817,-
2	Hotel Galuh Prambanan	Rp. 86.844.546,-
3	Wisma Joglo	Rp. 104.172.141,-
4	Hotel Ruba Graha	Rp. 58.166.817,-
5	Hotel dan Apartemen Sejahtera	Rp. 63.914.909,-
6	Hotel Anugerah Wisata	Rp. 33.400.000,-
7	Hotel Trio Magelang	Rp. 47.833.455,-
T o t a l		Rp. 502.593.685,-

- Bahwa terhadap seluruh pengeluaran sebesar Rp. 502.593.685,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut yang seluruh administrasi keuangannya dibuat dan telah dibayar

Seluruhnya



seluruhnya oleh Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran BPMR Yogyakarta, telah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si maupun Saksi Dra. Rinta Sadarsih melalui dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap masing-masing kegiatan BPMR yang dilakukan di 7 Hotel pada Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa pada kenyataannya terhadap pelaksanaan mekanisme pengadaan ke 7 hotel yang dibiayai dari APBN tersebut dilaksanakan tidak melalui mekanisme Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, karena pengadaannya tidak ada penawaran dari penyedia barang/jasa dan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dapat dipertanggungjawabkan namun Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tetap membuat penatausahaan administrasi keuangan dan pembayaran atas ke 7 Hotel untuk Kegiatan BPMR Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya terhadap nilai sewa dari ke 7 hotel tersebut yaitu Hotel BIFA, Hotel Galuh Prambanan, Wisma Joglo, Hotel Ruba Graha, Hotel & Apartemen Sejahtera, Hotel Anugerah Wisata dan Hotel Trio seluruhnya membenarkan bahwa pihak hotel telah menerima pembayaran (sudah termasuk pajak) tetapi nilainya tidak sebesar yang tercantum didalam bukti kuitansi pembayaran pada dokumen BPMR Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran.

Secara kumulatif nilai pembayaran yang riil telah diterima oleh ke 7 hotel tersebut adalah hanya sebesar Rp. 293.895.623,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sudah termasuk pajak, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tempat Pelaksanaan Kegiatan BPMR	Biaya yang riil diterima Hotel
1	Hotel Bintang Fajar (BIFA)	Rp. 49.072.300,-
2	Hotel Galuh Prambanan	Rp. 53.553.923,-
3	Wisma Joglo	Rp. 77.937.500,-

4. Hotel



4	Hotel Ruba Graha	Rp. 27.509.900,-
5	Hotel dan Apartemen Sejahtera	Rp. 40.275.000,-
6	Hotel Anugerah Wisata	Rp. 14.100.000,-
7	Hotel Trio Magelang	Rp. 31.447.000,-
Total		Rp. 293.895.623,-

- Bahwa pelaksanaan pengadaan tempat pada ke 7 Hotel untuk kegiatan BPMR Yogyakarta tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.”

Dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran didalam melakukan pembayaran pengadaan pada ke 7 Hotel untuk kegiatan BPMR Yogyakarta tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara ,dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran yang telah membuat penatausahaan administrasi pembayaran atas ke 7 Hotel untuk Kegiatan BPMR Yogyakarta yang selanjutnya disetujui oleh Bahtiar Effendi Marpaung, S.E. M.Si. maupun Saksi Dra. Rinta Sadarsih dengan cara menandatangani dokumen terkait pembayaran maupun pertanggungjawaban atas

Ke 7



ke 7 Hotel yang nilai pembayarannya lebih besar dari yang seharusnya Terdakwa bayarkan selaku Bendahara Pengeluaran, telah terjadi selisih sebesar **Rp. 208.698.062,- (dua ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).**

B. Bahwa berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, pada pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.

Sedangkan biaya Perjalanan Dinas menurut pasal 7 terdiri dari biaya transport, biaya penginapan, makan, biaya angkutan setempat juga uang saku, selanjutnya pada Lampiran IV Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa uang harian Perjalanan Dinas dalam negeri terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku.

Terhadap kegiatan survey Analisis kebutuhan dan Uji Coba Media Audio/Radio penunjang Pendidikan BPMR pada tahun 2007 yang dilaksanakan para Pegawai BPMR, oleh Terdakwa Margono, telah dibayarkan kepada para Pegawai pelaksana berupa biaya Perjalanan Dinas namun kepada masing-masing Pegawai BPMR tersebut juga diberikan bayarkan biaya operasional dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kegiatan Survey Analisis Kebutuhan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh 15 (lima belas) orang Pegawai BPMR ke Pekanbaru, Lombok, Gorontalo, Sukabumi dan Serang, oleh Terdakwa setiap Pegawai, pelaksanaannya telah dibayarkan biaya Perjalanan Dinas selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2007 dengan total biaya yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk Perjalanan Dinas pada kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa ternyata selain biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan kepada 15 Pegawai pelaksana tersebut, oleh Terdakwa juga dibayarkan Biaya Operasional terhadap masing-masing Pegawai pelaksana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta

lima



lima ratus rupiah) atau totalnya senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing Pegawai pelaksana sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. **19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang ternyata Biaya Operasional tersebut telah digunakan oleh ke 15 Pegawai pelaksana untuk membayar hotel dan transport selama pelaksanaan kegiatan Analisis Kebutuhan, sehingga terjadi pembayaran ganda.

- Selanjutnya pada Kegiatan Uji Coba Media Audio/Radio Penunjang Pendidikan Tahun 2007 yang dilakukan oleh 20 orang ke Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, masing-masing oleh Terdakwa Margono telah dibayarkan biaya Perjalanan Dinas selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 29 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 dengan total biaya sebesar Rp. 22.640.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa ternyata selain itu, ke 20 Pegawai pelaksana tersebut oleh Terdakwa Margono juga telah dibayarkan Biaya Operasional masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau totalnya senilai Rp. **12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang ternyata Biaya Operasional tersebut telah digunakan oleh Pegawai pelaksana untuk membayar hotel dan transport selama pelaksanaan kegiatan Uji Coba Media Audio/Radio Penunjang Pendidikan, sehingga terjadi pembayaran ganda.

Bahwa Terdakwa Margono, selaku Bendahara Pengeluaran BPMR Yogyakarta didalam melaksanakan penatausahaan administrasi pembayaran atas biaya Perjalanan Dinas Pegawai Pelaksana BPMR serta pertanggungjawabannya diatas seharusnya mendasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,

Pegawai



Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003, karena selain Terdakwa telah membayarkan biaya Perjalanan Dinas yang sudah meliputi biaya transport penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku, ternyata Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga telah membayarkan Biaya Operasional kepada para seluruh Pegawai pelaksana kegiatan tersebut yang disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK dengan cara menandatangani seluruh dokumen terkait pembayaran dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

Atas pembayaran kegiatan Survey Analisis Kebutuhan dan Uji Coba Media Audio/Radio penunjang Pendidikan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007 kepada seluruh Pegawai Pelaksana BPMR yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR, telah terjadi pembayaran biaya ganda sebesar **Rp. 19.125.000 + Rp. 12.750.000 = Rp. 31.875.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

C. Bahwa didalam penyelenggaraan kegiatan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007, Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran telah membayarkan kepada seluruh para Pegawai BPMR yang telah melakukan pekerjaan lembur dengan uang lembur total sebesar Rp. 35.629.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) atau sebesar Rp. 5.344.350,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga total yang dibayarkan kepada para Pegawai BPMR yang lembur sebesar **Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).**

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan perhitungan pembayaran uang lembur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni dengan cara memperhitungkan uang lembur pada hari libur (Sabtu dan Minggu) adalah jumlah jam lembur dikalikan 2 (dua) dan tarif lemburnya juga dikalikan 2 (dua) atau sama dengan 400% dari tarif lembur pada hari kerja,

Hal



Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 pada lampiran I Nomor XVI Mengenai Tarif Lembur dan Uang Makan Lembur yang menyatakan antara lain bahwa pada hari libur tarif uang lembur dihitung hanya sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja.

Sehingga seharusnya menurut Peraturan Menteri tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR hanya berkewajiban melakukan pembayaran uang lembur para Pegawai BPMR tahun 2007 total sebesar Rp. 24.456.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) atau sebesar Rp. 3.668.400,- (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga total yang dibayarkan kepada para Pegawai BPMR yang lembur hanya sebesar **Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)** saja.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran didalam menatausahakan administrasi pembayaran uang lembur serta telah membayarkannya kepada para Pegawai BPMR yang melakukan pekerjaan lembur pada tahun 2007 yang tidak mendasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan tersebut ternyata juga telah diketahui dan disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK.
- Bahwa akibat total pembayaran uang lembur pada tahun 2007 yang dilakukan Terdakwa Margono kepada para Pegawai BPMR yang diketahui dan disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK sebesar Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 hanya sebesar Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sehingga terjadi selisih pembayaran

Sebesar



sebesar **Rp. 9.497.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).**

D. Dalam Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan pada BPMR Yogyakarta Tahun 2007 sebanyak 119 buku di bulan September 2007 yang dibiayai dari APBN TA. 2007, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 9.361.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh sebesar Rp. 127.650,- (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan PPn sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus ribu lima puluh satu ribu rupiah) maka nilai pembayaran bersih Buku Perpustakaan tersebut sebesar Rp. 8.382.350,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Namun pada kenyataannya terhadap kegiatan Pengadaan Buku tersebut dilakukan hanya dengan cara pembelian buku langsung yang dilakukan oleh Saksi Intan (Pegawai BPMR Yogyakarta) sebanyak 107 buku dari UD. Sosial Agency di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, senilai Rp. 6.895.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 6.205.500,- (enam juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah). Sehingga pelaksanaan Pengadaan Buku Perpustakaan tidak sesuai dengan etika pengadaan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.”

Dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran didalam penatausahaan administrasi pembayaran pengadaan Buku Perpustakaan yang mengetahui pembelian buku diatas seharusnya merealisasikan pembayaran dan pertanggungjawabannya sesuai dengan

nilai



nilai buku yang dibeli, dengan demikian Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran BPMR dalam pembayaran pengadaan Buku Perpustakaan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan :

“bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara ,dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

Atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembayaran serta menatausahakan administrasi pembayaran pengadaan Buku Perpustakaan yang disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK dengan cara menandatangani dokumen untuk pertanggungjawaban pengadaan Buku Perpustakaan tersebut yang melebihi dari nilai yang sebenarnya telah terjadi selisih sebesar **Rp. 8.382.350 - Rp. 6.205.500 = Rp. 2.176.850,- (dua juta seratus tujuh puluh enam delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

E. Bahwa selama Tahun Anggaran 2007 terdapat kegiatan Kepanitiaan di BPMR dan didalam kegiatan tersebut Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran honor yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 karena Tarif honor Kepanitiaan tidak berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan, adapun honor pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2007 sebesar Rp.40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.6.082.500,- (enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.34.467.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Honor Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif tanggal 17 s/d 20 April 2007 sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh

ratus



- ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Honor Analisis Kebutuhan tanggal 29 April s/d 3 Mei 2007 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 4. Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Penunjang Pembelajaran tanggal 21 s/d 24 Mei 2007 sebesar Rp.40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.6.022.500,- (enam juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.34.127.500,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 5. Honor Pameran Pendidikan (2 s/d 7 Mei 2007) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.147.500,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 6. Honor Panitia Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) TA 2007 sebesar Rp.24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.21.080.000,- (dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
 7. Honor Panitia/Tim Evaluasi/Laporan Kegiatan Tahap II TA 2007 sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

8. pemrograman



8. Pemrograman Bahan Siaran Program Radio Edukasi (RE) TA 2007 sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.22.695.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
9. Honor Panitia/Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
10. Panitia/Tim Pembuatan Profil Balai TA 2007 sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.3.555.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
11. Honor Panitia/Tim Pameran pembangunan TA 2007 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.2.847.500,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
12. Honor Penulisan Naskah Program Audio/Radio Penunjang Pendidikan tanggal 25 s/d 26 Agustus 2007 sebesar Rp.76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.11.437.500,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.64.812.500,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
13. Penulisan Naskah PAKP tanggal 19 s/d 22 September 2007 sebesar Rp.63.250.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.9.487.500,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.53.762.500,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

14.honor



14. Honor tidak tetap Panitia/Tim Uji Coba Program Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.322.500,- (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.827.500, (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang memiliki kewenangan untuk melakukan menatausahakan administrasi keuangan serta pembayaran honor-honor tersebut telah melakukan penatausahaan administrasi keuangan serta pembayarannya total sebesar Rp. 261.912.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), padahal menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan no 96/PMK.02/2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa untuk honor-honor tersebut total hanya sebesar Rp. 230.425.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah),- saja, sehingga pembayaran honor yang dilakukan Terdakwa terjadi kelebihan pembayaran sebesar **Rp 31.487.500,-** (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

□ Jumlah honor yang dibayarkan	
BPMR setelah dipotong Pajak	: Rp 261.912.500,-
□ Jumlah honor seharusnya menurut	
Peraturan Menteri Keuangan No	
96/PMK.02/2006 tentang Standar	
Biaya Tahun 2007 beserta	: Rp 230.425.000,-
lampirannya.	
Selisih	: Rp <u>31.487.500,-</u>

Selanjutnya dalam Tahun Anggaran 2007 oleh Terdakwa juga telah dilakukan pembayaran honor Tim Pengelola Kegiatan dan honor Narasumber dengan menggunakan



menggunakan tarif biaya Perjalanan Dinas, walaupun telah dipotong pajak namun tidak ada bukti dokumen Perjalanan Dinasnya.

Demikian juga terhadap dengan honor yang diberikan kepada Para Peserta Kegiatan yang juga dengan menggunakan tarif Perjalanan Dinas walaupun dipotong pajak namun tidak ada bukti dokumen Perjalanan Dinasnya.

Terhadap pengeluaran biaya tersebut, oleh Terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaran BPMR telah dipertanggungjawabkan bersama-sama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK dengan uraian pengeluaran sebagai ***“Belanja barang untuk pelaksanaan tupoksi berupa biaya operasional Penanggungjawab/ Pengarah/ Ketua Panitia/ Sekretaris/ Anggota Panitia dalam kegiatandst”***

Bahwa kegiatan BPMR Yogyakarta yang dimaksud tersebut yaitu kegiatan :

1. Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut,
2. Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran Tingkat Dasar,
3. Pelatihan Juru Wicara Tahap I Produksi Media Audio/Radio,
4. Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Jurnalistik),
5. Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar),
6. Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi dan Open Source (Internet dan jaringan komputer),
7. Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio,
8. Evaluasi Laporan Kegiatan Tahap II di Kaliurang, serta
9. Sosialisasi Program Balai di SD Kanisius Magelang

yang seluruh honor kegiatannya telah dibayarkan oleh Terdakwa total sebesar Rp. 199.471.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) setelah dipotong pajak, padahal pembayaran honor yang seharusnya dibayar

Oleh



oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.02/2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya total hanyalah sebesar Rp. 88.084.500,- (delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), sehingga total pembayaran honor yang telah dilakukan Terdakwa atas persetujuan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 111.386.500,- (seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

□ Jumlah honor yang dibayarkan BPMR setelah	
dipotong pajak	: Rp 199.471.000,-
□ Jumlah honor seharusnya menurut Peraturan	
Menteri Keuangan no 96/PMK.02/2006	
tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta	
lampirannya.	: Rp 88.084.500,-
Selisih	<hr/> : Rp 111.386.500,-

Atas pembayaran tarif honor kegiatan dan pertanggungjawabannya yang penatausahaan pembayarannya telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPMR tahun 2007 yang kemudian disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 yang berlaku sehingga telah mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp 31.487.500 + Rp. 111.386.500 = Rp 142.874.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).**

F. Pada Kegiatan Pengembangan Bahan Siar Radio Edukasi pada BPMR di tahun 2007 terhadap pembayaran Honor Programmer, Honor Teknisi, Honor Konsultan dan Honor

Penyiar



Penyiar, Terdakwa Margono selaku Bendahara yang berwenang dalam melakukan penatausahaan administrasi keuangan BPMR TA. 2007 telah melakukan penatausahaan administrasi keuangannya serta pembayaran bukti pertanggungjawaban untuk rumah produksi Mind Vision, UNISI dan PUSKAT sebesar Rp. 146.115.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah), namun pada kenyataannya total pembayaran yang diterima oleh rumah produksi hanya sebesar Rp. 111.821.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga dalam administrasi pertanggungjawaban serta pembayaran pembuatan program Radio Edukasi (RE) yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK terdapat pembayaran yang lebih besar dari diterima oleh masing-masing rumah produksi sebagai berikut :

Rumah Produksi	Pertanggungjawaban	Penerimaan Riil Rumah Produksi	Kelebihan Pembayaran
Mind Vision	Rp. 40.800.000,-	Rp. 32.500.000,-	Rp. 8.300.000,-
Mind Vision	Rp. 11.475.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 3.975.000,-
UNISI	Rp. 39.984.000,-	Rp. 30.205.000,-	Rp. 9.779.000,-
PUSKAT	Rp. 53.956.000,-	Rp. 41.616.000,-	Rp. 12.240.000,-
Jumlah	Rp.146.115.000,-	Rp. 111.821.000,-	Rp. 34.294.000,-

Bahwa penatausahaan atas pertanggungjawaban pembayaran sebagaimana diuraikan tersebut diatas seluruhnya telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Saksi Bachtiar Effendi Marpaung, S.E, M.Si (selaku KPA) dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. Pet (selaku PPK) yang tidak benar tersebut telah mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 34.294.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).**

G. Bahwa



G. Bahwa pada tahun 2007 BPMR Yogyakarta telah melakukan 4 kegiatan pengadaan Barang dan Jasa yang pelaksanaannya berdasarkan 4 Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak yaitu :

1. Pengadaan Bahan Sosialisasi BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan oleh UD. Global Tetraland dengan SPK No. 583g/A11.5/KP/2007 senilai Rp. 28.898.100,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah).
2. Pekerjaan Produksi Bahan Penunjang MA PAKEM tahun 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Centra Wedar Intersains dengan SPK No. 607a/A11.5/KP/2007 senilai Rp. 79.055.750,- (tujuh puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
3. Pengadaan Jasa Konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi yang dilaksanakan oleh UD Adi Nugraha dengan SPK No. 536e/A.11.5/KU/2007 senilai Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pengadaan Jasa Konsumsi Pelayanan Peserta dalam Kegiatan Produksi PAPP dan PAPK yang dilaksanakan oleh CV. Mahesa dengan SPK No. 497a/A11.5/KU/2007 senilai Rp. 21.917.500,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Yang seluruhnya telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan telah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA serta Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK.

Pada kenyataannya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang mengetahui bahwa terhadap ke 4 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan pihak rekanan adalah merupakan rekayasa dari Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET dengan tujuan agar memenuhi proses pencairan anggaran saja, dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang berwenang melakukan penatausahaan administrasi keuangan serta pembayarannya telah melakukan pembayaran ke 4 SPK tersebut secara LS (langsung), kemudian dari pembayaran ke 4

kegiatan



kegiatan tersebut terdapat pengembalian kepada pihak BPMR yang kemudian diterima kembali oleh Terdakwa Margono dengan sepengetahuan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET.

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengadministrasikan keuangan dan membuat pertanggungjawaban ke 4 kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK yang pengadaannya telah bertentangan dengan *pasal 5 huruf f dan g, Keppres No. 80 Tahun 2003* dan pembayarannya juga bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* yang menyebutkan bahwa *“Belanja atas beban anggaran belanja negara ,dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”*. Sehingga pembayaran yang dilakukan Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran terhadap ke 4 SPK tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 154.621.350,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Rekanan	No. dan Tgl. SPM	Jumlah (SPM)
1.	UD. Global Tetraland	00167 / 10-12-2007	Rp. 28.898.100,-
2.	CV. Centra Wedar Intersains	00173 / 11-12-2007	Rp. 79.055.750,-
3.	UD. Adi Nugraha	00175 / 11-12-2007	Rp. 24.750.000.-
4.	CV. Mahesa	00176 / 11-12-2007	Rp. 21.917.500,-
Jumlah			Rp. 154.621.350,-

H. Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Antena dan Pemancar Radio AM berupa Tower Antena dan Pemancar Radio AM yang dikerjakan oleh CV. Teken Mas dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 347/A.11.5/KU/2007 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp. 92.875.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Antena senilai Rp. 29.575.000,- (dua puluh sembilan juta

Lima



lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pengadaan Pemancar Radio senilai Rp.

63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.

Namun pada kenyataannya khusus terhadap Pengadaan Pemancar Radio dilakukan oleh Saksi Iskirmanto bukan oleh CV. Teken Mas dengan harga hanya sebesar Rp.

50.625.000,- (lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk

pajak, dan Terdakwa Margono yang mengetahui hal tersebut ternyata telah menatausahakan administrasi keuangannya kemudian melakukan pembayaran

terhadap kegiatan tersebut yang disetujui oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E,

M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK. Sehingga

pembayaran atas pengadaan Pemancar Radio tersebut bertentangan dengan *Pasal 12*

ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa “*Belanja atas*

beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti

yang sah untuk memperoleh pembayaran”, yang mengakibatkan telah terjadinya

pembayaran yang lebih besar dari harga yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar **Rp**

6.057.272,- (enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa Margono bersama-sama dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang menyimpang didalam mengelola Keuangan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, F, G dan H diatas yang dilakukan karena jabatan atau kedudukannya tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara pada tahun 2007 sebesar **Rp. 590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi DIY dengan Suratnya Nomor : SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang menyimpulkan terdapat adanya

Kerugian



Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2007 sebesar Rp. **590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).**

Bahwa atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang menyimpang dalam penggunaan anggaran belanja BPMR Yogyakarta TA. 2007 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, F, G dan H diatas yang dilakukan oleh Terdakwa Margono selaku Bendahara Pengeluaran dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK telah terdapat adanya penerimaan uang kembali atas pembayaran yang telah dilakukan dan juga dengan adanya penyisihan atas kelebihan pembayaran yang nilainya lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan tersebut kemudian di tampung dan dikelola oleh Terdakwa Margono baik langsung maupun melalui rekening Bank BNI Cabang Adi Sucipto Nomer rekening 0030179638 atas nama Margono yang ternyata sebagian digunakan untuk menguntungkan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, dan Terdakwa Margono sendiri maupun juga untuk menguntungkan pihak lain.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Margono yang turut serta dengan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK dalam menggunakan anggaran belanja dana APBN BPMR Yogyakarta TA. 2007 sebagaimana tersebut diatas memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999.

D A N

KEDUA

Primair :

Bahwa



Bahwa ia Terdakwa Margono, Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 131483261 (lama) atau 19580404 198510 1 001 (baru) sebagai staf Pembantu Pimpinan pada Subbagian Tata Usaha pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta, dengan pangkat Penata Muda, Golongan (III/b) berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 10432/A.8/KP/2006 tanggal 2 Maret 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2008, bertempat di kantor BPMR Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja membantu perbuatan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan pembantuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan berikut ini :

Bahwa Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) adalah merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) dari Pustekkom (Pusat Teknologi dan Komunikasi) Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi mengembangkan model dan format sajian media Audio/Radio pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang pelaksanaannya dibiayai oleh APBN pada Kementrian Pendidikan Nasional RI.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat anggaran yang tertuang dalam DIPA Nomor 0022.1/023-01.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebanyak Rp. 3.953.040.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Untuk belanja Pegawai sebesar Rp.1.153.040.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);

. untuk



- Untuk Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp.693.926.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Untuk Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran Pendidikan Dasar Rp. 1.144.874.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Untuk Penyelenggaraan Pengembangan Materi, Sosialisasi, dan Pemanfaatan Siaran Radio Edukasi Rp.550.089.000,- (lima ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan
- Untuk Pengembangan Radio Pendidikan Rp. 411.111.000,- (empat ratus sebelas juta seratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 telah menunjuk Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada BPMR Yogyakarta dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Nur Muh. Taufik Hidayat, SE. sebagai Bendahara Pengeluarannya.

Bahwa Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor/Satuan Kerja yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan anggaran dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, dan diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sedangkan Terdakwa Margono yang pada Tahun Anggaran 2008 adalah hanya sebagai staf Keuangan pada BPMR Yogyakarta diberi tugas untuk membantu Bendahara guna pengurusan pajak.

Bahwa



Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya penggunaan DIPA BPMR Yogyakarta tahun 2008 sebesar Rp. 3.953.040.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai antara realisasi anggaran dengan Surat Pertanggungjawaban Belanja dengan cara dinaikkannya nilai anggaran dalam dokumen Pertanggungjawaban Belanja yang lebih besar dan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya sehingga terdapat adanya penyisihan dana dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Bahwa Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya melaksanakan kegiatan dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) namun dalam hal ini saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si bersama-sama dengan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET justru melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai antara alokasi DIPA yang dipertanggungjawabkan dengan nilai riil yang senyatanya agar memperoleh adanya penyisihan dana dan penyisihan dana tersebut selanjutnya dikelola oleh Terdakwa Margono.

Bahwa sumber dana penyisihan tersebut diperoleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET dengan bantuan dari Terdakwa Margono didalam pengelolaannya yaitu dari pengembalian atas biaya hotel-hotel tempat kegiatan BPMR dilaksanakan, dari pihak rekanan dalam pengadaan barang/jasa, dan dari pemotongan honor-honor para pegawai BPMR yang melaksanakan kegiatan BPMR ataupun dari sisa kegiatan pada BPMR yang dibiayai dari APBN TA. 2008.

Bahwa untuk mendapatkan sisa dana dari beberapa kegiatan tersebut, Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si telah meminta Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET untuk melakukan negosiasi dengan pihak hotel-hotel dan rekanan dalam pengadaan barang/jasa sehingga diperoleh dana penyisaan untuk selanjutnya dikelola oleh Terdakwa Margono (diterima, dikeluarkan dan melakukan pembukuan) baik langsung maupun melalui rekening Terdakwa Margono, namun untuk mengeluarkan dana penyisihan

tersebut



tersebut harus dengan perintah tertulis (memo) dari Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A. Bahwa selama dalam kurun waktu di tahun 2008, terhadap beberapa kegiatan BPMR Yogyakarta pada waktu yang berlainan, yang diselenggarakan di 5 hotel yang berbeda di Yogyakarta, Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA bersama-sama dengan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan pada ke 5 hotel dengan cara menandatangani seluruh administrasi dokumen pelaksanaan pertanggungjawabannya termasuk juga pembayarannya, namun didalam pertanggungjawaban atas pembayaran akomodasi dan konsumsi dari ke 5 hotel tersebut total nilai yang dibayarkan sebesar Rp.118.177.485,- (seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh tujuh empat ratus delapan puluh lima rupiah), padahal total nilai riil untuk pembayaran akomodasi dan konsumsi ke 5 hotel tersebut hanyalah sebesar Rp. 65.064.950,- (enam puluh lima juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada kegiatan BPMR Yogyakarta di Hotel Kana tahun 2008, total pengeluaran riil hanya sebesar Rp.13.398.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) namun dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebesar Rp. 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).**
2. Pada kegiatan BPMR di Hotel Saphir Yogyakarta telah dilakukan pembayaran dengan bukti SPTB sebesar **Rp. 8.192.485,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah),** namun sebenarnya kegiatan ini tidak dilaksanakan.
3. Pada kegiatan BPMR di Hotel Sewu Padi tahun 2008, terdapat pengeluaran riil hanya sebesar Rp. 6.168.700,- (enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) namun dipertanggungjawabkan dalam SPTB sebesar Rp. 7.600.000,-

(tujuh)



- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.431.300,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).**
4. Pada kegiatan BPMR di Hotel Anugrah Wisata, untuk kegiatan tanggal 11 s/d 13 Februari 2008, tanggal 22 s/d 24 Maret 2008 dan tanggal 25 s/d 27 Maret 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan dalam SPTB sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) namun biaya riil yang dibayarkan BPMR kepada pihak hotel hanya sebesar Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pajak yang telah disetor sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan bukti SPTB terdapat selisih sebesar **Rp.28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).**
5. Pada kegiatan BPMR di Hotel Trio, untuk kegiatan tanggal 16 s/d 18 Januari 2008, kegiatan tanggal 3 s/d 6 Februari 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan BPMR sebesar Rp.38.050.000,- (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), namun ternyata biaya riil yang telah dibayarkan kepada pihak hotel hanya sebesar Rp 27.348.250,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pajak yang telah disetor sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp.10.176.750,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**

Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan tempat ke 5 hotel di tahun 2008 tersebut ternyata bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g yang menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

g. menghindari



g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.”

Dan dari total selisih pembayaran atas ke 5 hotel tersebut yaitu sebesar Rp **53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)** tersebut juga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa ***“Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”***

Selanjutnya terhadap uang selisih pembayaran dari ke 5 hotel di taun 2008 sebesar **53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)** tersebut kemudian dikelola oleh Terdakwa Margono dengan persetujuan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET.

B. Pada kegiatan penyelenggaraan BPMR Yogyakarta di Tahun Anggaran 2008, Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. selaku PPK telah menyetujui adanya pembayaran dan pertanggungjawaban atas uang lembur dengan cara menggandakan jam kerja maupun tarif lembur pada hari libur yaitu hari minggu selama 4 jam menjadi 8 jam, tarif lembur dikalikan 200 %, sehingga tarif untuk golongan II sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan golongan III Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), perbuatan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET tersebut menunjukkan bahwa pengenaan tarif hari libur sebesar 400 % dan penggunaan waktu kerja lembur selama 4 jam per hari.

Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET terhadap uang lembur TA. 2008 adalah sebesar Rp. 10.594.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh

empat



empat ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 1.589.100,- (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah). sehingga total yang telah dibayar dan dipertanggungjawabkan BPMR untuk uang lembur sebesar Rp. 9.004.900,- (sembilan juta empat ribu sembilan ratus rupiah). Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2008 tentang Standar Biaya TA. 2008, menyebutkan bahwa batasan waktu kerja lembur maksimal hanya 3 jam sehari dan tarif kerja lembur pada hari libur dihitung hanya 200 % dari tarif lembur hari kerja, sehingga jika dihitung sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tersebut jumlah uang lembur yang seharusnya dikeluarkan BPMR Yogyakarta hanyalah sebesar Rp.6.321.450, (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian terdapat selisih pembayaran setelah dipotong pajak adalah sebesar **Rp. 2.683.450,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)** yang selanjutnya oleh saksi Nur Muhamad Taufiq, SE selaku Bendahara Pengeluaran BPMR tahun 2008, uang selisih tersebut atas perintah Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si supaya diserahkan kepada Terdakwa Margono untuk dikelola dengan sepengetahuan Saksi Rinta Sadarsih, M.PET.

C. Bahwa Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK pada beberapa kegiatan di BPMR telah menyetujui dan mempertanggungjawabkan adanya pembayaran honor para pegawai BPMR yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat pembayaran honor Tim Pelaksana kegiatan yang meliputi Tim Perancangan Pola Siar Radio, Tim Monitoring Siaran Radio Edukasi, serta Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja dengan jumlah pembayaran honor untuk masing-masing Tim dengan perincian sebagai berikut :

Perancangan Pola Siar Radio (8 bulan)	Rp	36.800.000,-
---------------------------------------	----	--------------

Monitoring

Monitoring Siaran Radio Edukasi (1 bulan)	Rp	2.450.000,-
Penyusunan Program & Rencana Kerja (1 bulan)	Rp	2.450.000,-
Jumlah	Rp	41.700.000,-

Bahwa tarif honor yang dibayarkan kepada Tim pelaksana kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.

Total jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 adalah sebesar Rp 29.133.750,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembayaran pajak sebesar Rp. 5.955.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga antara jumlah honor menurut perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan realisasi pembayaran terdapat selisih sebesar **Rp 6.661.250,- (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan uraian sebagai berikut :

□ Jumlah honor yang dipertanggungjawabkan	Rp	41.700.000
□ Jumlah honor seharusnya	Rp	29.133.750
Selisih	Rp	12.566.250
□ Pajak telah disetor	Rp	5.955.000
Selisih pembayaran honor	Rp	6.611.250

2. Dalam Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat pembayaran honor Tim Pengelola, Narasumber dan honor para Peserta kegiatan BPMR Yogyakarta. Ternyata pembayaran honor Tim Pengelola Kegiatan dan honor Narasumber yang disetujui dan telah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK tersebut tidak sesuai dengan standar biaya tahun 2008 sebagaimana

Peraturan



Peraturan Menteri keuangan No 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 dan penggunaan tarif honor tersebut dengan menggunakan tarif biaya Perjalanan Dinas, dipotong pajak tetapi tidak disertai dengan bukti Perjalanan Dinasnya. Demikian juga dengan honor yang diberikan kepada para Peserta Kegiatan dengan menggunakan tarif Perjalanan Dinas, dipotong pajak tetapi tidak ditemukan bukti Perjalannan Dinas.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pada kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran tingkat dasar yang tertuang didalam DIPA pada Belanja non operasional lainnya adalah sebesar Rp 69.860.000, (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut mencapai 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, honor Narasumber dan honor Anggota Pelaksana Kegiatan, sebesar Rp 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah). Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada Peserta Kegiatan sebanyak 21 orang juga menggunakan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak dan tanpa disertai bukti Perjalanan Dinas sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah honor yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran.

Pengenaan



Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas namun dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas.

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp 7.968.750,- (tujuh juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku yaitu sebesar **Rp 27.816.250,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

□ Jumlah Honor berdasarkan dokumen Pertanggungjawaban BPMR	Rp 42.100.000,-
□ Honor berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan	Rp 7.968.750,-
Perbedaan (selisih)	Rp 34.131.250,-
□ Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.816.250,-

- b. Pada kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah direalisasikan 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, Honor Pembimbing dan Narasumber dan Honor Anggota Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada Peserta kegiatan sebanyak 15 orang dengan menggunakan tarif uang harian Perjalanan Dinas dan dipotong pajak tetapi tanpa disertai bukti Perjalanan Dinas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Rupiah

rupiah). Sehingga jumlah honor yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas.

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp 8.053.750, (delapan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp 27.731.250,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

□ Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 42.100.000,-
□ Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 8.053.750,-
Perbedaan (selisih)	Rp 34.046.250,-
□ Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.731.250,-

- c. Pada kegiatan Pelatihan Juru Wicara sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan telah direalisasikan 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, dan honor Instruktur sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pembayaran



Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran.

Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas.

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sebesar Rp. 5.971.250,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga telah terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp. 16.723.750,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

<input type="checkbox"/> Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 26.700.000,-
<input type="checkbox"/> Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 5.971.250,-
Perbedaan (selisih)	Rp 20.728.750,-
<input type="checkbox"/> Pajak telah disetor	Rp 4.005.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 16.723.750,-

- d. Pada kegiatan Pelatihan Penyiar dan Reporter sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp. 22.060.000,- (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang telah direalisasikan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 21.820.750,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, dan honor Instruktur sebesar Rp.10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Honor



Honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas.

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp. 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh riu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

<input type="checkbox"/> Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 12.600.000,-
<input type="checkbox"/> Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 4.590.000,-
Perbedaan (selisih)	Rp 8.010.000,-
<input type="checkbox"/> Pajak telah disetor	Rp 1.890.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 6.120.000,-

Terhadap kegiatan BPMR pada tahun 2008 (poin 1 dan poin 2) tersebut diatas seluruhnya telah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK dan selisih antara dokumen pertanggungjawaban dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut yaitu sebesar **Rp. 85.002.500,- (delapan puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah)**. Dari penyisihan dana tersebut selanjutnya diterima dan dikelola oleh Terdakwa Margono.

D. Bahwa pada TA 2008 BPMR Yogyakarta terdapat kegiatan Pengembangan, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Siaran Radio, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Materi, Sosialisai dan Pemanfaatan Radio Edukasi senilai

Rp.61.710,-



Rp.61.710.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan realisasi honor yang telah diterima oleh Narasumber setelah dikurangi pajak hanya berjumlah Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Perbuatan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK yang telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa ***“Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”***. Selanjutnya terhadap sisa dana dari pembayaran tersebut yaitu sebesar **Rp.27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** kemudian diterima dan dikelola oleh Terdakwa Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET.

- E. Bahwa pada tahun 2008 BPMR Yogyakarta yang diwakili oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si telah menandatangani kontrak dengan CV Sarwaguna Fasilitama, Sleman untuk Pekerjaan Produksi Pembuatan 4 Program yaitu Program Kisah Tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE Musisi dan RE JJS (Jalan Jalan Sore) dengan SPK No. 695/A11.5/KU/2008 tanggal 14 Nopember 2008 senilai Rp.91.770.500,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan pajak sebesar Rp. 12.097.021,- (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Pertanggungjawaban berdasarkan SPTB yang ditandatangani oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si sebesar Rp.91.770.500,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan dikurangi pajak PPh sebesar Rp.3.754.248,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan PPn sebesar Rp.8.342.773,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada CV

Sarwaguna



Sarwaguna Fasilitama, Sleman sebesar Rp.79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Namun pada kenyataannya pekerjaan yang semula dilaksanakan oleh Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV Sarwaguna Fasilitama Sleman yaitu Saksi Maria Kadarsih (Pemilik Mind Vision), karena kemampuannya kurang mencukupi maka mengajak Saksi Masduki (Rumah Produksi UNISI/PT Prima Unisi untuk mengerjakan program RE Musisi dan RE JJS tersebut sehingga pelaksana kegiatan dikerjakan bersama dengan nilai pekerjaan hanya sebesar Rp.62.037.479, dengan perincian :

□ Diterima Mind Vision + Uang Muka Rp. 10.000.000,- = Rp. 31.097.479,-

□ Diterima UNISI = Rp. 30.940.000.

Total riil yang dibayar = **Rp. 62.037.479,-**

Sedangkan berdasarkan bukti dokumen yang telah dibayar oleh BPMR Yogyakarta menurut SPTB yang disetujui oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan sepengetahuan saksi Dra.Rinta Sadarsih, M.PET adalah sebesar Rp. 79.673.479 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar sebesar **Rp.17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Adapun cara Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si memperoleh selisih dana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara, dari nilai transfer yang dilakukan BPMR Yogyakarta ke rekening PT Sarwaguna Fasilitama Sleman sebesar Rp.79.673.479,- ternyata kemudian Saksi Maria Kadarsih selaku pemilik Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV Sarwaguna Fasilitama Sleman, telah mengembalikan kembali ke BPMR Yogyakarta melalui transfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Adi Sutjipto Yogyakarta No rekening 0030179638 atas nama Terdakwa Margono yang seolah-olah merupakan pengembalian atas uang muka yang sebelumnya telah diterima oleh saksi Maria Kadarsih dari BPMR Yogyakarta.

Bahwa



Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan program RE JJS (Jalan Jalan Sore) dan RE Musisi masing-masing sebanyak 26 program atau total 52 program yang dilaksanakan oleh UNISI menerima pembayaran dari BPMR sebesar Rp.30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa didukung bukti penerimaan, hanya berdasarkan Surat Keterangan Penerimaan uang sebesar Rp.30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian dari pekerjaan pembuatan program RE berupa pembuatan 4 program yaitu Program Kisah Tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE Musisi dan RE JJS (Jalan Jalan Sore) senilai Rp.79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sedangkan jumlah yang diterima oleh pelaksana hanya sebesar Rp.62.037.479,- (enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** yang selanjutnya selisih dana dikelola oleh Terdakwa Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan saksi Dra.Rinta Sadarsih, M.PET. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

”Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

- F. Bahwa dalam tahun 2008 terdapat Kegiatan Uji Coba MAPK yang diselenggarakan di Banyuwangi dan Jember pada tanggal 6 Mei 2008 s/d tanggal 9 Mei 2008 (4 hari) yang diikuti oleh 16 orang pegawai BPMR. Oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan saksi Dra.Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK, telah mempertanggungjawabkan belanja Perjalanan Dinas tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Kegiatan di Banyuwangi, meliputi:

Uang harian 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000.	= Rp. 11.200.000,-
------------------------------	-----------------	--------------------

Biaya



Biaya inap 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000.	= Rp.	11.200.000,-
Total perjalanan dinas ke Banyuwangi sebesar		= Rp.	22.400.000,-

Kegiatan di Jember, meliputi :

Uang harian 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000	= Rp	11.200.000,-
Biaya inap 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000	= Rp	11.200.000,-
Total perjalanan dinas ke Jember sebesar		= Rp	22.400.000,-

Pertanggungjawaban biaya penginapan selama 4 hari tersebut tidaklah sesuai dengan lamanya Perjalanan Dinas terhitung dari tanggal 6 Mei Sampai dengan 9 Mei 2008 begitu juga dengan adanya sewa kendaraan untuk kegiatan selama 4 hari.

Seharusnya penginapan untuk kegiatan tersebut hanya selama 3 hari, berdasarkan Saksi Kulsum Nur Hayati, salah satu peserta kegiatan di Jember menyatakan bahwa uang yang diterima dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian telah terjadi kelebihan Pertanggungjawaban Biaya Akomodasi Hotel dan uang harian Perjalanan Dinas sebesar **Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan uraian sebagai berikut :

□ Kelebihan SPJ akomodasi hotel 1 hari untuk = Rp 5.600.000,-
16 orang termasuk Sdr. Kulsum @
Rp.350.000,-

□ Kelebihan SPJ uang harian a.n Saksi Kulsum = Rp 650.000,-
Nur Hayati

Total kelebihan pembayaran = Rp 6.250.000,-

Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 3 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

Keuangan



“Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Bahwa dari perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan saksi Dra.Rinta sadarsih, M.PET tersebut pada huruf A, B, C, D, E dan F diatas, kemudian diperoleh dana penyisaan yaitu dari pengembalian biaya hotel-hotel, dari rekanan untuk pengadaan barang/jasa, dan dari pemotongan honor-honor ataupun sisa kegiatan, dana penyisaan tersebut baik yang melalui Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, Saksi Nur Muh. Taufik Hidayat, SE. maupun pegawai BPMR lainnya, kemudian diterima dan dikelola oleh Terdakwa Margono atas persetujuan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si.

Selanjutnya Terdakwa Margono melakukan pengelolaan (menerima dan mengeluarkan serta melakukan pembukuan) atas penyisihan dana tersebut.

Bahwa selanjutnya penerimaan dana penyisihan kepada Terdakwa Margono berupa uang tunai maupun ditransfer melalui rekening milik Terdakwa Margono, untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang penyisaan tersebut telah dilaporkan dan diketahui oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si. dan selanjutnya ternyata dana penyisihan tersebut digunakan untuk memperkaya Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, dan juga Terdakwa Margono maupun juga untuk memperkaya pihak lain.

Bahwa Terhadap perbuatan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK yang dibantu oleh Terdakwa Margono didalam mengelola penyisihan Keuangan BPMR Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, dan F yang telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara pada tahun 2008 sebesar **Rp. 192.224.485,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Selanjutnya



Selanjutnya dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi DIY dengan Suratnya Nomor : SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang menyimpulkan terdapat adanya Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2008 sebesar **Rp. 198.040.485,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** meliputi perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK yang dibantu oleh Terdakwa Margono sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E dan F senilai **Rp. 192.224.485,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** tersebut diatas dan perbuatan yang dipertanggungjawabkan hanya oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, untuk perjalanan dinasnya sebesar **Rp. 5.816.000,- (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).**

Bahwa Perbuatan Terdakwa membantu Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK dalam mengelola dana penyalangan yang bersumber dari APBN TA. 2008 sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Margono, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP. 131483261 (lama) 19580404 198510 1 001 (baru), sebagai staf Pembantu Pimpinan pada Subbagian Tata Usaha pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta, dengan pangkat Penata Muda, Golongan (III/b) berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 10432/A.8/KP/2006 tanggal 2 Maret 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2008, bertempat di kantor BPMR Yogyakarta atau

Setidak



setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja membantu perbuatan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan pembantuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan berikut ini.

Bahwa Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) adalah merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) dari Pustekkom (Pusat Teknologi dan Komunikasi) Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi mengembangkan model dan format sajian media Audio/Radio pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang pelaksanaannya dibiayai oleh APBN pada Kementrian Pendidikan Nasional RI.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat anggaran yang tertuang dalam DIPA Nomor 0022.1/023-01.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebanyak Rp. 3.953.040.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- ☐ Untuk belanja Pegawai sebesar Rp.1.153.040.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- ☐ Untuk Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp.693.926.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Untuk Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran Pendidikan Dasar Rp. 1.144.874.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

. untuk



- Untuk Penyelenggaraan Pengembangan Materi, Sosialisasi, dan Pemanfaatan Siaran Radio Edukasi Rp.550.089.000,- (lima ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan
- Untuk Pengembangan Radio Pendidikan Rp. 411.111.000,- (empat ratus sebelas juta seratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 telah menunjuk Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada BPMR Yogyakarta dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Nur Muh. Taufik Hidayat, SE. sebagai Bendahara Pengeluarannya.

Bahwa Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor/Satuan Kerja yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan anggaran dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, dan diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sedangkan Terdakwa Margono yang pada Tahun Anggaran 2008 adalah hanya sebagai staf Keuangan pada BPMR Yogyakarta diberi tugas untuk membantu Bendahara guna pengurusan pajak.

Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya penggunaan DIPA BPMR Yogyakarta tahun 2008 sebesar Rp. 3.953.040.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai antara realisasi anggaran dengan Surat Pertanggungjawaban Belanja dengan cara menaikkan nilai anggaran dalam dokumen Pertanggungjawaban Belanja yang lebih besar dan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya sehingga terdapat penyisihan dana dari kegiatan tersebut.

Bahwa



Bahwa Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya melaksanakan kegiatan dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) namun dalam hal ini saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si bersama-sama dengan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET justru melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan alokasi DIPA dengan tujuan agar memperoleh penyisihan dana dan penyisihan dana tersebut selanjutnya dikelola oleh Terdakwa Margono.

Bahwa sumber dana penyisihan tersebut diperoleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET dengan bantuan dari Terdakwa Margono didalam pengelolaannya yaitu dari pengembalian atas biaya hotel-hotel tempat kegiatan BPMR dilaksanakan, dari pihak rekanan dalam pengadaan barang/jasa, dan dari pemotongan honor-honor para pegawai BPMR yang melaksanakan kegiatan BPMR ataupun dari sisa kegiatan pada BPMR yang dibiayai dari APBN TA. 2008.

Bahwa untuk mendapatkan sisa dana dari beberapa kegiatan tersebut, Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si telah meminta Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET untuk melakukan negosiasi dengan pihak hotel-hotel dan rekanan dalam pengadaan barang/jasa sehingga diperoleh dana penyisaan untuk selanjutnya oleh Terdakwa Margono dikelola (menerima dan mengeluarkan serta melakukan pembukuan) dana penyisaan tersebut melalui rekening Terdakwa Margono, namun untuk mengeluarkan dana penyisihan tersebut harus dengan perintah tertulis (memo) dari Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A. Bahwa selama dalam kurun waktu di tahun 2008, terhadap beberapa kegiatan BPMR Yogyakarta pada waktu yang berlainan, yang diselenggarakan di 5 hotel yang berbeda di Yogyakarta, Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA bersama-sama dengan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan pada ke 5 hotel dengan cara menandatangani seluruh administrasi dokumen pelaksanaan

Pertanggungjawabannya
a



pertanggungjawabannya termasuk juga pembayarannya, namun didalam pertanggungjawaban atas pembayaran akomodasi dan konsumsi dari ke 5 hotel tersebut total nilai yang dibayarkan sebesar Rp.118.177.485,- (seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh tujuh empat ratus delapan puluh lima rupiah) padahal total pembayaran riil untuk pembayaran akomodasi dan konsumsi ke 5 hotel tersebut hanyalah sebesar Rp. 65.064.950,- (enam puluh lima juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada kegiatan BPMR Yogyakarta di Hotel Kana tahun 2008, total pengeluaran riil hanya sebesar Rp.13.398.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) namun dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebesar Rp. 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).**
2. Pada kegiatan BPMR di Hotel Saphir Yogyakarta telah dilakukan pembayaran dengan bukti SPTB sebesar **Rp. 8.192.485,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah),** namun sebenarnya kegiatan ini tidak dilaksanakan.
3. Pada kegiatan BPMR di Hotel Sewu Padi tahun 2008, terdapat pengeluaran riil hanya sebesar Rp. 6.168.700,- (enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) namun dipertanggungjawabkan dalam SPTB sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.431.300,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).**
4. Pada kegiatan BPMR di Hotel Anugrah Wisata, untuk kegiatan tanggal 11 s/d 13 Februari 2008, tanggal 22 s/d 24 Maret 2008 dan tanggal 25 s/d 27 Maret 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan dalam SPTB sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) namun biaya riil yang dibayarkan BPMR kepada pihak hotel hanya sebesar Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pajak yang telah disetor sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan bukti SPTB

terdapat



terdapat selisih sebesar **Rp.28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).**

5. Pada kegiatan BPMR di Hotel Trio, untuk kegiatan tanggal 16 s/d 18 Januari 2008, kegiatan tanggal 3 s/d 6 Februari 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan BPMR sebesar Rp.38.050.000,- (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), namun ternyata biaya riil yang telah dibayarkan kepada pihak hotel hanya sebesar Rp 27.348.250,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pajak yang telah disetor sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp.10.176.750,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**

Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan tempat ke 5 hotel di tahun 2008 tersebut ternyata bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g yang menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.”

Dan dari total selisih pembayaran atas ke 5 hotel tersebut yaitu sebesar Rp 53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut juga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan ***“bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”***

Selanjutnya



Selanjutnya dari uang selisih pembayaran dari ke 5 hotel di taun 2008 sebesar **53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)** tersebut kemudian dikelola oleh Terdakwa Margono dengan persetujuan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET.

- B. Pada kegiatan penyelenggaraan BPMR Yogyakarta di Tahun Anggaran 2008, Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. selaku PPK telah menyetujui adanya pembayaran dan pertanggungjawaban atas uang lembur dengan cara menggandakan jam kerja maupun tarif lembur pada hari libur yaitu hari minggu selama 4 jam menjadi 8 jam, tarif lembur dikalikan 200 %, sehingga tarif untuk golongan II sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan golongan III Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), perbuatan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET tersebut menunjukkan bahwa pengenaan tarif hari libur sebesar 400 % dan penggunaan waktu kerja lembur selama 4 jam per hari.

Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET terhadap uang lembur TA. 2008 adalah sebesar Rp. 10.594.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 1.589.100,- (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah). sehingga total yang telah dibayar dan dipertanggungjawabkan BPMR untuk uang lembur sebesar Rp. 9.004.900,- (sembilan juta empat ribu sembilan ratus rupiah). Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2008 tentang Standar Biaya TA. 2008, menyebutkan bahwa batasan waktu kerja lembur maksimal hanya 3 jam sehari dan tarif kerja lembur pada hari libur dihitung hanya 200 % dari tarif lembur hari kerja, sehingga jika dihitung sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tersebut jumlah uang lembur yang seharusnya dikeluarkan BPMR Yogyakarta hanyalah sebesar Rp.6.321.450, (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh)



puluh rupiah). Dengan demikian terdapat selisih pembayaran setelah dipotong pajak adalah sebesar **Rp. 2.683.450,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)** yang selanjutnya oleh saksi Nur Muhamad Taufiq, SE selaku Bendahara Pengeluaran BPMR tahun 2008, uang selisih tersebut atas perintah Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si supaya diserahkan kepada Terdakwa Margono untuk dikelola dengan sepengetahuan Saksi Rinta Sadarsih, M.PET.

C. Bahwa Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK pada beberapa kegiatan di BPMR telah menyetujui dan mempertanggungjawabkan adanya pembayaran honor para pegawai BPMR yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat pembayaran honor Tim Pelaksana kegiatan yang meliputi Tim Perancangan Pola Siar Radio, Tim Monitoring Siaran Radio Edukasi, serta Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja dengan jumlah pembayaran honor untuk masing-masing Tim dengan perincian sebagai berikut :

Perancangan Pola Siar Radio (8 bulan)	Rp	36.800.000,-
Monitoring Siaran Radio Edukasi (1 bulan)	Rp	2.450.000,-
Penyusunan Program & Rencana Kerja (1 bulan)	Rp	2.450.000,-
Jumlah	Rp	41.700.000,-

Bahwa tarif honor yang dibayarkan kepada Tim pelaksana kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.

Total jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 adalah sebesar Rp 29.133.750,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga Ribu)



ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembayaran pajak sebesar RP. 5.955.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga antara jumlah honor menurut perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan realisasi pembayaran terdapat selisih sebesar **Rp 6.661.250,-** (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

□ Jumlah honor yang dipertanggungjawabkan	Rp	41.700.000
□ Jumlah honor seharusnya	Rp	29.133.750
Selisih	Rp	<u>12.566.250</u>
□ Pajak telah disetor	Rp	5.955.000
Selisih pembayaran honor	Rp	6.611.250

2. Dalam Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat pembayaran honor Tim Pengelola, Narasumber dan honor para Peserta kegiatan BPMR Yogyakarta. Ternyata pembayaran honor Tim Pengelola Kegiatan dan honor Narasumber yang disetujui dan telah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK tersebut tidak sesuai dengan standar biaya tahun 2008 sebagaimana Peraturan Menteri keuangan No 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 dan penggunaan tarif honor tersebut dengan menggunakan tarif biaya Perjalanan Dinas, dipotong pajak tetapi tidak disertai dengan bukti Perjalanan Dinasnya. Demikian juga dengan honor yang diberikan kepada para Peserta Kegiatan dengan menggunakan tarif Perjalanan Dinas, dipotong pajak tetapi tidak ditemukan bukti Perjalannan Dinas.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pada kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran tingkat dasar yang tertuang didalam DIPA pada Belanja non operasional lainnya adalah sebesar Rp 69.860.000, (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut

Mencapai



mencapai 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 69.860.000,- terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, honor Narasumber dan honor Anggota Pelaksana Kegiatan, sebesar Rp 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah). Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada Peserta Kegiatan sebanyak 21 orang juga menggunakan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak dan tanpa disertai bukti Perjalanan Dinas sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah honor yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran.

Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas namun dipotong pajak tetapi tidak didukung bukti Perjalanan Dinas.

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp 7.968.750,- (tujuh juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku yaitu sebesar **Rp 27.816.250,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

<input type="checkbox"/> Jumlah Honor berdasarkan dokumen Pertanggungjawaban BPMR	Rp 42.100.000,-
<input type="checkbox"/> Honor berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan	Rp 7.968.750,-
Perbedaan (selisih)	Rp 34.131.250,-

Pajak



<input type="checkbox"/> Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.816.250,-

- b. Pada kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp 68.300.000,- dan telah direalisasikan 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 68.300.000,- tersebut terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, honor Pembimbing dan Narasumber dan honor Anggota Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada Peserta kegiatan sebanyak 15 orang dengan menggunakan tarif uang harian Perjalanan Dinas dan dipotong pajak tetapi tanpa disertai bukti Perjalanan Dinas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sehingga jumlah honor yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas.

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp 8.053.750, (delapan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp 27.731.250,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

<input type="checkbox"/> Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 42.100.000,-
--	-----------------

Honor

<input type="checkbox"/> Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 8.053.750,-
Perbedaan (selisih)	Rp 34.046.250,-
<input type="checkbox"/> Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.731.250,-

- c. Pada kegiatan Pelatihan Juru Wicara sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan telah direalisasikan 100%. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 44.900.000,- tersebut terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, dan honor Instruktur sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran.

Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung bukti Perjalanan Dinas.

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sebesar Rp. 5.971.250,- (lima juta sembilan ratus ribu tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga telah terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp16.723.750,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

<input type="checkbox"/> Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 26.700.000,-
<input type="checkbox"/> Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 5.971.250,-

Perbedaan



Perbedaan (selisih)	Rp 20.728.750,-
<input type="checkbox"/> Pajak telah disetor	Rp 4.005.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 16.723.750,-

- d. Pada kegiatan Pelatihan Penyiar dan Reporter sesuai dengan DIPA pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp. 22.060.000,- (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang telah direalisasikan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 21.820.750,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dalam realisasi belanja sebesar Rp 21.820.750,- tersebut terdapat realisasi belanja honor Pengelola Kegiatan, dan honor Instruktur sebesar Rp.10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinas dengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti Perjalanan Dinas.

Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp. 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

<input type="checkbox"/> Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 12.600.000,-
<input type="checkbox"/> Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 4.590.000,-
Perbedaan (selisih)	Rp 8.010.000,-

Pajak



<input type="checkbox"/> Pajak telah disetor	Rp 1.890.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 6.120.000,-

Terhadap kegiatan BPMR pada tahun 2008 (poin 1 dan poin 2) tersebut diatas seluruhnya telah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK namun terhadap sisa dana dari seluruh kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp. 85.002.500,- (delapan puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya telah diterima dan dikelola oleh Terdakwa Margono.

D. Bahwa pada TA 2008 BPMR Yogyakarta terdapat kegiatan Pengembangan, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Siaran Radio, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Materi, Sosialisai dan Pemanfaatan Radio Edukasi senilai Rp.61.710.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan realisasi honor yang telah diterima oleh Narasumber setelah dikurangi pajak hanya berjumlah Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Perbuatan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK yang telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan ***“bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”***.

Selanjutnya terhadap sisa dana dari pembayaran tersebut yaitu sebesar **Rp.27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** kemudian telah dikelola oleh Terdakwa Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET.

E. Bahwa pada tahun 2008 BPMR yang diwakili oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si telah menandatangani kontrak dengan CV Sarwaguna Fasilitama, Sleman

Untuk



untuk Pekerjaan Produksi Pembuatan 4 Program yaitu program Kisah Tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE Musisi dan RE JJS (Jalan-jalan Sore) dengan SPK No. 695/A11.5/KU/2008 tanggal 14 Nopember 2008 senilai Rp.91.770.500,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan pajak sebesar Rp. 12.097021,- (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Pertanggungjawaban berdasarkan SPTB yang ditandatangani Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si sebesar Rp.91.770.500,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan dikurangi pajak PPh sebesar Rp.3.754.248,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan PPn sebesar Rp.8.342.773,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada CV Sarwaguna Fasilitama, Sleman sebesar Rp.79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Namun pada kenyataannya pekerjaan yang semula dilaksanakan oleh Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV Sarwaguna Fasilitama Sleman yaitu Saksi Maria Kadarsih (Pemilik Mind Vision), karena kemampuannya kurang mencukupi maka mengajak Saksi Masduki (Rumah Produksi UNISI/PT Prima Unisi untuk mengerjakan program RE Musisi dan RE JJS tersebut sehingga pelaksana kegiatan dikerjakan bersama dengan nilai pekerjaan hanya sebesar Rp.62.037.479, dengan rincian :

□ Diterima Mind Vision + Uang Muka Rp. 10.000.000,- = Rp. 31.097.479,-

□ Diterima UNISI = Rp. 30.940.000,

Total riil yang dibayar = **Rp. 62.037.479,-**

Sedangkan berdasarkan bukti dokumen yang telah dibayar oleh BPMR Yogyakarta menurut SPTB yang ditandatangani oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si adalah sebesar Rp. 79.673.479 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga

Rib u



ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar sebesar **Rp.17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Kemudian cara Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si memperoleh selisih dana pembayaran tersebut dengan cara, dari nilai transfer yang dilakukan BPMR Yogyakarta ke rekening PT Sarwaguna Fasilitama Sleman sebesar Rp.79.673.479,- ternyata kemudian Saksi Maria Kadarsih selaku pemilik Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV Sarwaguna Fasilitama Sleman, telah mengembalikan kembali ke BPMR Yogyakarta melalui transfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Adi Sutjipto Yogyakarta No rekening 0030179638 atas nama Terdakwa Margono yang seolah-olah merupakan pengembalian atas uang muka yang sebelumnya telah diterima oleh saksi Maria Kadarsih dari BPMR Yogyakarta.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan program RE JJS dan RE Musisi masing-masing sebanyak 26 program atau total 52 program yang dilaksanakan oleh UNISI menerima pembayaran dari BPMR sebesar Rp.30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa didukung bukti penerimaan, hanya berdasarkan Surat Keterangan Penerimaan uang sebesar Rp.30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian dari pekerjaan pembuatan program RE berupa pembuatan 4 program yaitu program kisah tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE musisi dan RE JJS (jalan-jalan Sore) senilai Rp.79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sedangkan jumlah yang diterima oleh pelaksana adalah sebesar Rp.62.037.479,- Enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** yang selanjutnya dikelola oleh Terdakwa Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan saksi Dra.Rinta sadarsih, M.PET.

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 3 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

Keuangan



"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

- F. Bahwa dalam tahun 2008 terdapat Kegiatan Uji Coba MAPK yang diselenggarakan di Banyuwangi dan Jember pada tanggal 6 Mei 2008 s/d tanggal 9 Mei 2008 (4 hari) yang diikuti oleh 16 orang pegawai BPMR. Oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku KPA dan saksi Dra.Rinta Sadarsih, M.PET, selaku PPK, telah mempertanggungjawabkan belanja Perjalanan Dinas tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Kegiatan di Banyuwangi, meliputi :

Uang harian 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000.	= Rp.	11.200.000,-
Biaya inap 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000.	= Rp.	11.200.000,-
Total perjalanan dinas ke Banyuwangi sebesar		= Rp.	22.400.000,-

01/Akta.Pid/Sus/.....

Kegiatan di Jember, meliputi :

Uang harian 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000	= Rp	11.200.000,-
Biaya inap 8 orang x 4 hari	@ Rp.1.400.000	= Rp	11.200.000,-
Total perjalanan dinas ke Jember sebesar		= Rp	22.400.000,-

Pertanggungjawaban biaya penginapan selama 4 hari tersebut tidaklah sesuai dengan lamanya Perjalanan Dinas terhitung dari tanggal 6 Mei Sampai dengan 9 Mei 2008 begitu juga dengan adanya sewa kendaraan untuk kegiatan selama 4 hari.

Seharusnya penginapan untuk kegiatan tersebut hanya selama 3 hari, berdasarkan Saksi Kulsum Nur Hayati, salah satu peserta kegiatan di Jember menyatakan bahwa uang yang diterima dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian telah terjadi kelebihan Pertanggungjawaban Biaya Akomodasi Hotel dan uang harian Perjalanan Dinas

Sebesar



sebesar **Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan uraian sebagai berikut :

□ Kelebihan SPJ akomodasi hotel 1 hari untuk = Rp 5.600.000,-
16 orang termasuk Sdr. Kulsum @
Rp.350.000,-

□ Kelebihan SPJ uang harian a.n Saksi Kulsum = Rp 650.000,-
Nur Hayati

Total kelebihan pembayaran = Rp 6.250.000,-

Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 3 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

“Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Bahwa dari perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si dan saksi Dra.Rinta sadarsih, M.PET tersebut pada huruf A, B, C, D, E dan F diatas, kemudian diperoleh dana penyisaan yaitu dari pengembalian biaya hotel-hotel, dari rekanan untuk pengadaan barang/jasa, dan dari pemotongan honor-honor ataupun sisa kegiatan, dana penyisaan tersebut baik yang melalui Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, Saksi Nur Muh. Taufik Hidayat, SE. maupun pegawai BPMR lainnya, kemudian diterima oleh Terdakwa persetujuan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si. Selanjutnya Terdakwa Margono melakukan pengelolaan (menerima dan mengeluarkan serta melakukan pembukuan) atas penyisihan dana tersebut.

Bahwa selanjutnya penerimaan dana penyisaan kepada Terdakwa Margono berupa uang tunai maupun ditransfer melalui rekening Terdakwa Margono, untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang penyisaan tersebut telah dilaporkan dan diketahui oleh Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si. dan selanjutnya ternyata dana penyisihan tersebut digunakan untuk menguntungkan Saksi Bahtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, Saksi Dra.

Rinta



Rinta Sadarsih, M. PET, dan Terdakwa Margono sendiri maupun juga untuk menguntungkan pihak lain.

Bahwa Terhadap perbuatan Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK yang dibantu oleh Terdakwa Margono didalam mengelola penyisihan Keuangan BPMPR Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E, dan F yang telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara pada tahun 2008 sebesar **Rp. 192.224.485,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Selanjutnya dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMPR) Yogyakarta Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi DIY dengan Suratnya Nomor : SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang menyimpulkan terdapat adanya Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2008 sebesar **Rp. 198.040.485,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** meliputi perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK yang dibantu oleh Terdakwa Margono sebagaimana diuraikan pada huruf A, B, C, D, E dan F senilai **Rp. 192.224.485,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** tersebut diatas dan perbuatan yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, untuk perjalanan dinasnya sebesar **Rp. 5.816.000,- (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).**

Bahwa Perbuatan Terdakwa membantu Saksi Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET, selaku PPK dalam mengelola dana penyisihan yang bersumber dari APBN TA. 2008 sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU

No. 31 tahun 1999



No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan sela pada tanggal 23 Januari 2013 No. 26/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. sebagai berikut :-----

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima; --
- Menyatakan SURAT DAKWAAN NOMOR REG. PERK. : PDS-08/BNTUL/Ft.1/11/2012 tertanggal 19 Desember 2012 atas nama terdakwa **MARGONO** sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dengan susunan dibaca sebagai dakwaan kombinasi kumulatif alternatif, sebagai berikut : -----

KESATU : - **Pertama** : melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999; -----

- **Atau Kedua** : melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999; -----

DAN KEDUA : - **Pertama** : melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 56 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999; --

Atau ke dua



- **Atau Kedua** : melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 56 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999; --

- Memerintahkan sidang dilanjutkan; -----
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2013 No.Reg.Perk.PDS-08/BANTUL/Ft/1/11/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **MARGONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999 dan terdakwa **MARGONO** juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut pada tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARGONO** yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan. -----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. -----
4. membayar



4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.24.250.000,- (Dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dengan subsidair selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. -----
5. Selanjutnya menyatakan terhadap barang bukti dengan Nomor urut 1 s/d 70, Nomor urut 72 s/d 84, Nomor urut 86 s/d 101 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti Nomor urut 71 berupa uang tunai sebesar Rp.57.365.600,- (Lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dan barang bukti Nomor urut 85 berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) masing-masing dirampas untuk
Negara. -----
6. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tertanggal 14 Mei 2013 No.26/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----:

1. Menyatakan terdakwa **MARGONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”** dan **“MEMBANTU KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; --**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar **uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.26.318.000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah**

Memperoleh



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**; -----

6. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

1. Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 30-3-2007 sebesar Rp.30.437.300,-, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 20-4-2007 sebesar Rp 10.005.000, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 7-3-2007 sebesar Rp.1.140.000, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 7-6-2007 sebesar Rp.7.490.000,- dan 8 (delapan) lembar nota. -----
2. Kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio selama 2 hari tanggal 23 dan 24 April 2007. -----
Surat Perintah Pencairan Dana No. 033040G/030/118 tanggal 30-05-2007; Surat Perintah Membayar Nomor : 00062BPMR tanggal 24-05-2007, Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 24 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 61 tanggal 24-05-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 24 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 75/521114/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 24 Mei 2007. -----
Kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio tanggal 23 s.d 26 April 2007 di Hotel Bifa Yogyakarta tanggal 24 Mei 2007. ----
Penawaran harga I Nomor 041/MNJ/BF/IV/2007 tanggal 17 April 2007, Daftar Hadir Rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan pelatihan penyutradaraan produksi media audio/radio tanggal 18 April 2007, Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor 193/A11.5/KU/2007 tanggal 18 April 2007, Penawaran

Harga



harga II Nomor 042/MNJ/BF/IV/2007 tanggal 19 April 2007, Perincian Konsumsi. -----

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 198/A11.5/KU/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampiran. -----

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Nomor 197/A11.5/KU/2007 tanggal 20 April 2007. -----

2 (dua) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Dan Panitia Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio Nomor 199/A11.5/KU/2007 tanggal 20 April 2007. -----

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi Dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio Nomor 043/MNJ/BF/IV/ 2007 tanggal 26 April 2007. -----

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio Nomor 215/A11.5/KU/2007 tanggal 26 April 2007. -----

3. Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi selama selama 4 hari tanggal 14 Februari 2007 s.d. 17 Februari 2007. -----

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 28/521119III//2007 tanggal 13 Maret 2007, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 29 tanggal 22-03-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 22 Maret 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 35/521119/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 22 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 22 Maret 2007.

Kuitansi pembayaran belanja operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja pada tanggal 14 s.d. 17 Februari 2007 di hotel Bifa, Yogyakarta. -----

Permintaan



Permintaan Penawaran Harga dari BPMR tanggal 5 Februari 2007, Penawaran harga I Nomor 018/MNJ/BF/II/2007 tanggal 6 Februari 2007, Daftar Hadir Rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja, Penawaran Harga II nomor 019/MNJ/BF/II/2007 tanggal 8 Februari 2007. -----

Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta tanggal 9 Februari 2007. --

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 053/G6.7/KU/2007 tanggal 12 Februari 2007. -----

2 (dua) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Dan Panitia Dalam Rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja. 054/G6.7/KU/2007 tanggal 12 Februari 2007. ----

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi Dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor 022/MNJ/BF/II/2007 tanggal 17 Februari 2007. -----

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Dalam Rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor 068/G6.7/KU/2007 tanggal 17 Februari 2007. -----

4. Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan Lokakarya Perencanaan Bahan siaran radio (Program) selama 3 hari tgl 19 Feb 2007 s.d. 21 Feb 2007. -----
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 22-03-2007 Nomor 30, daftar rincian pembayaran tgl. 22 Maret 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 36/521119/III/2007, Ringkasan kontrak tgl. 22 maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 22 Maret 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan

Siaran



siaran radio (Program) tgl 19 Feb 2007 s.d. 21 Feb 2007, Surat Permintaan penawaran harga No. 048a/G6.7/KU/2007 tgl 12 Feb 2007, Surat Penawaran harga I No. 020/MNJ/BF/II/2007 dari BIFA Hotel, Daftar hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan negoisasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program), Surat Penawaran harga I No. 021/MNJ/BF/II/2007, Surat Perintah kerja No. 066/G6.7/KU/2007 tgl. 16 Feb 2007 dari BIFA Hotel, Surat perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalam rangka kegiatan lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaranradio (Program) no. 067/G6.7/KU/2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 023/MNJ/BF/II/2007 tgl. 21 Feb 2007, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan pengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalam rangka kegiatan lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) No. 068/G6.7/KU/2007. -----

5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 27/521114/III/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya konsumsi dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007. -----
6. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 17-04-2007 Nomor 027521G/030/118 kepada PT. Bintang Fajar, Surat Perintah membayar tanggal 11-04-2007 Nomor : 00043BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 12 April 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-04-2007 Nomor 42, daftar rincian permintaan pembayaran tgl. 11 April 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 56/521114/IV/2007, ringkasan kontrak tgl. 11 April 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta

(pelatihan)



(pelatihan jurnalistik) hari tgl 28 dan 31 Maret 2007, Penawaran harga I No. 020/PNWR_BF/III/2007 dari BIFA Hotel, Berita Acara Negoisasi Penawaran No. 113a/A11.5/KU/2007 tgl. 21 Maret 2007, Daftar hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan negoisasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta (pelatihan jurnalistik), Penawaran harga II No. 022/PNWR_BF/III/2007 dari BIFA Hotel dan perinciannya, Surat Keputusan PPK BPMR yogyakarta No. 114a/A11.5/KU/2007, SPK No. 114b/A11.5/KU/2007 tgl 23 Maret 2007 dan lampirannya, Surat perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta (pelatihan jurnalistik) no. 114c/A11.5/KU/2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. /MNJ/BF/III/2007 tgl. 31 Maret 2007, Berita Acara Pemeriksaan No. 144/A11.5/KU/2007 tgl. 31 Maret 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang dalam pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta (pelatihan jurnalistik) tgl 28 s.d. 31 Maret 2007. -

7. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 04-04-2007 Nomor 9882203E/030/118 TA 2007, SPM tanggal 29-03-2007 Nomor : 00035BPMR, Surat Permintaan Pe Pembayaran tanggal ; 29-03-2007 nomor 34, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan penerima PT. Budhi Luhur sakti, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 40/52219/III/2007 tgl. 29 Maret 2007, Ringkasan kontrak dengan PT Budhi Luhur Sakti tgl. 29 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung guna Pembayaran Belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 sebanyak 32 peserta tanggal 29 Januari 2007 s/d 1 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 sebanyak 33 peserta tanggal 2 februari s/d 4 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Rp. 56.750.000,- untuk pembayaran Belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 sebanyak 32 peserta tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan

Penyusunan



Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 sebanyak 33 peserta tanggal 2 februari s/d 4 Februari 2007, Surat Permintaan Penawaran Harga BPMP No : 020a/G6.7/KU/2007 tgl. 15 januari 2007 kepada Finance Manager hotel galuh, Surat Penawaran Harga hotel Galuh No. 01/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 16 Januari 2007, Berita Acara Negoisasi penawaran Nomor : 021a/G6.7/KU/2007 tgl. 17 Januari 2007, Daftar hadir dalam acara Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008, Surat Penawaran Harga hotel Galuh No. 02/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 18 Januari 2007, Surat Keputusan Wks Kepala BPMP Yogyakarta Nomor : 021b/G6.7/KU/2007 tgl. 22 Januari 2007 tentang Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SKPPB/J) pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008, Surat Perintah Kerja Nomor : 022a/G6.7/KU/2007 tgl. 24 Januari 2007, Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 Nomor : 023a/G6.7/KU/2007 tgl 24 Januari 2007, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 Nomor : 03/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 4 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 031/G6.7/KU/2007 tgl. 4 februari 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 7/521119/II/2007 tgl. 13 februari 2007, Kuitansi dari BPMP sebesar Rp. 1.500.000,- guna pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya ruang sidang dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program – penyusuna rencana kerja tahunan 2008 selama 3 hari tanggal 2 Februari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja

Tahunan



Tahunan 2008, Kuitansi dari BPMR sebesar Rp. 2.000.000,- guna pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya ruang sidang dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program – penyempurnaan renstra 2005-2009 selama 4 hari tanggal 29 Januari 2007 s/d 1 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008. -----

8. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 04-04-2007 Nomor 9882204E/030/118 TA 2007, SPM tanggal 29-03-2007 Nomor : 00036BPMR, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 41/52219/III/2007 tgl. 29 Maret 2007, Ringkasan kontrak dengan PT Budhi Luhur Sakti tgl. 19 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung guna Pembayaran Belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur sebanyak 26 orang pada tanggal 8 s/d 11 Februari 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 8/52219/II/2007 tgl. 13 Feb 2007, Kuitansi dari BPMR Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran biaya ruang sidang dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur selama 4 hari tgl 8 s/d 11 feb 2007, Kuitansi dari BPMR Rp. 33.800.000,- untuk pembayaran Belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur selama 4 hari tgl 8 s/d 11 feb 2007 di hotel galuh Klaten Jawa tengah, Surat Permintaan Penawaran Harga BPMR No : 028/G6.7/KU/2007 tgl. 29 januari 2007 kepada Finance Manager hotel galuh, Surat Penawaran Harga I hotel Galuh No. 10/Fin.Mgr.GH/II/2007 tgl. 30 Januari 2007, Berita Acara Negoisasi penawaran Nomor : 029/G6.7/KU/2007 tgl. 31 Januari 2007, Daftar hadir dalam acara Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga pekerjaan Pengadaan jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur, Surat Penawaran Harga II hotel Galuh No. 11/Fin.Mgr.GH/II/2007 tgl. 1 Februari 2007, Surat Keputusan Wks Kepala BPMR Yogyakarta Nomor : 030/G6.7/KU/2007 tgl. 2 Februari 2007 tentang Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SKPPB/J) pekerjaan pengadaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan

Standar



standar operasi dan prosedur, Surat Perintah Kerja Nomor : 032/G6.7/KU/2007 tgl. 5 Februari 2007, Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 033/G6.7/KU/2007 tgl 5 Februari 2007, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 12/Fin.Mgr.GH/11/2007 tgl. 11 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 047/G6.7/KU/2007 tgl. 11 Februari 2007. -----

9. Surat Perintah membayar tanggal 10-09-2007 Nomor : 00117BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-09-2007 Nomor 10, daftar rincian pembayaran tgl. 10 Sept 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 141/521119/IX/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.2.000.000,- untuk membayar Belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan finalisasi penulisan naskah PAPP, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 30-08-2007 Nomor 856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 27-08-2007 Nomor : 00106BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27-08-2007 Nomor 99, daftar rincian pembayaran tgl. 27 Agustus 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 128/524111/VIII/2007, ringkasan kontrak tgl. 27 Agustus 2007 Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 27 Agustus 2007, Daftar kamar peserta kegiatan finalisasi penulisan naskah PAPP tgl 25-26 Agustus 2007 beserta daftar alat + komputer. ---
10. Registration Form untuk BPMR Yogyakarta Group dari Wisma Joglo tanggal 25-08-2007, Registration Form Mr. Bachtiar Marpaung, SE, M.Si dari Wisma Joglo tanggal 25-08-2007, Reservation Slip an. Mr Agus tgl. 08-08-2007, Perincian biaya Rp.20.160.000,- dari Wisma Joglo tgl 26 Agustus 2007, Perincian biaya Rp. 26.642.500,- dari Wisma Joglo tgl 16 juni 2007, Registration Form untuk Mrs. Rinta BPMR Group dari Wisma Joglo tanggal 13-06-2007, Reservation Slip an. Mrs Rinta tgl. 11-06-2007, Perincian biaya Rp. 31.035.000,- dari Wisma Joglo tgl. 31 Mei 2007. -----

11. kwitansi



11. Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk membayar Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Penyusunan GBIM dan JM Media Audio Pendidikan Kreatif, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 96/521119/V/2007, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 29-06-2007 Nomor 847866G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 12-06-2007 Nomor : 00072BPMR. -----
Surat Permintaan Penawaran Harga No. 249/A.11.5/TU/2007 tgl 21 Mei 2001 dari BPMR kepada S & M manager Wisma Djoglo, Surat Penawaran Harga II No. 0091/MNG/WD/V/2007 dari Wisma djoglo kepada Kasubag TU BPMR Yogyakarta dan lampiran, Daftar hadir dalam rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Akomodasi adn Konsumsi untuk Kegiatan Penyusunan GBIM dan JM PAPP, Keputusan PPK BPMR Yogyakarta No. 255/A11.5/KU/2007 tgl. 25 Mei 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SKPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan penyusunan GBIM dan JM PAPP, 2 (dua) dua lembar SPK No. 256/A11.5/KU/2007 tgl 25 Mei 2007 dan lampirannya, Berita Acara serah Terima pekerjaan no. 0094/MNG/WD/V/2007 tgl 31 Mei 2007, Berita Acara Pemeriksaan No. 294/KU/2007 tgl. 31 Mei 2007. -----
12. Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.2.408.000,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.1.563.636,- lembar 1 dan 3, Faktur Pajak standar Rp.17.200.000,-, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.300.000,- lembar 1 dan 3. -----
13. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 29-06-2007 Nomor 847865G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00075BPMR, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 2.340.000,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.212.727,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.1.418.182,- lembar 1 dan 3, Faktur Pajak standar

Rp.15.600.000,-.....



Rp.15.600.000,-, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.300.000,- lembar 1 dan 3. -----

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk membayar Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pe, belajaran (tingkat lanjut). -----

14. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 027522H/030/118 tanggal 17-04-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00044BPMR tanggal 11-04-2007. -----

Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.25.500.000,- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal 11-04-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007 tanggal 11 April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007. -----

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.25.500.000,- untuk membayar Belanja Barang pelaksanaan TUPKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) tgl. 2 s.d 4 April 2007 di Hotel Ruba Graha. -----

Berita Acara Negoisasi penawaran No. 140/A11.5/KU/2007 tgl. 28 Maret 2007 pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar). Penawaran Harga I dari Hotel Ruba Graha No. 005/RB/27/03/07 tanggal 27 Maret 2007. -----

Surat Perintah Kerja (SPK) No. 142/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar).

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPMR Yogyakarta No. 141/A11.5/KU/2007 tanggal 30 maret 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar). -----

Penawaran



Penawaran Harga II dari Hotel Ruba Graha No. 013/RB/29/03/07 tanggal 29 Maret 2007. -----

Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) Nomor 143/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hasil pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) No. 002/RB/04/03/07 tanggal 04 April 2007. -----

Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) No.145/KU/2007 tanggal 04 April 2007. -----

Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp.2.250.000,- untuk Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan pelatihan Teknis Produksi Radio Edukasi (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar) selama 3 hari. ---

15. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 031529G/030/118 tanggal 16-05-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00052BPMR tanggal 04-05-2007. -----

Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 04 Mei 2007 sebesar Rp.34.000.000,- , Surat Permintaan Pembayaran Nomor 51 tanggal 04-05-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04-05-2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 63/521119/V/2007 tanggal 04-05-2007, Ringkasan Kontrak tanggal 04 Mei 2007. -----

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.34.000.000,- untuk membayar Belanja Barang Operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) tgl. 17 s.d 20 April 2007 di Hotel Ruba Graha. -- Surat permintaan Penawaran Harga BPMR Kepada General Manager Hotel ruba Graha No. 164/A11.5/TU/2007 tanggal 9 April 2007. -----

Surat



Surat Penawaran Harga I dari Hotel Ruba Graha No. 001/RB/10/04/07 tanggal 10 April 2007. -----

Daftar Hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan lokakarya Pemetaan Kompetensi dan rancangan Media Audio Pendidikan Kretaif (PAPK) tanggal 11 April 2007. -----

Berita Acara Negoisasi penawaran No. 165/A11.5/KU/2007 tgl. 11 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK). --
Surat Penawaran Harga II dari Hotel Ruba Graha No. 001/RB/12/04/07 tanggal 12 April 2007 beserta lampiran. -----

Surat Perintah Kerja (SPK) No. 183/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) beserta lampiran. -----

Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) Nomor 184/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007. ---

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPMR Yogyakarta No. 182/A11.5/KU/2007 tanggal 30 maret 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan pengadaan jasa Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK). -----

Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) No. 001/RB/20/04/07 tanggal 20 April 2007. -----

Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) No.195/KU/2007 tanggal 20 April 2007. -----

Surat



Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 65/521119/V/2007 tanggal 08-05-2007, Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp.3.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) tgl. 17 s.d. 20 April 2007. -----

16. Marketing Order dari Hotel ruba Graha tanggal 2-4 April 2007 dan Marketing Order dari Hotel ruba Graha tanggal 17-20 April 2007. -----
17. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 850404G/030/118 tanggal 17-07-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00083BPMR tanggal 10-07-2007. -----
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 80/521119/V/2007 tanggal 31 Mei 2007. -----
Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Penunjang Pembelajaran tanggal 24 Mei 2007. -----
Foto copy Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan GBIM dan JM PAPP No. 240/A11.5/KU/2007 tanggal 16 Mei 2007; Surat Penawaran II Nomor : C97/SM/SFHA/V/2007 tanggal 14-5-2007 dan lampirannya. -----
18. 1 (satu) lembar laporan bulanan gabungan (rekening koran) Bank Danamon Yogyakarta Diponegoro, untuk Sejahtera Garden Resort Hotel, PT. -----
1 (satu) lembar foto copy memo pengajuan tanggal 18 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Refman, SE (General Manager) perihal pengajuan pengembalian LS BPMR Yogyakarta, selisih yang harus dikembalikan ke BPMR : Rp.36.219.909,- -----
19. 1 (satu) lembar foto copy Inter office memo tanggal 18 Mei 2007 estimasi biaya Rp.40.275.000,- yang ditanda tangani oleh Suciati Rahayu. -----
1 (satu) lembar aplikasi transfer & pemindahbukuan tanggal 19 Juli 2007, penerima Margono rekening No. 0030179638 BNI Adisucipto Yogyakarta, pengirim Sejahtera Garden Resort Hotel. -----

1 (satu)



- 1 (satu) lembar account payable voucher Rp.36.219.909,- -----
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani MARGONO sebesar Rp.36.219.909,- -----
20. Buku daftar tamu Hotel Anugerah Wisata tahun 2007-2009; 3 lembar foto copy Laporan Rugi laba Hotel Anugerah Wisata. -----
21. Buku tabungan Sutera Bank BPD DIY atas nama THE TEDJO WINARNO/HTL ANUGERAH No. Rek. 22.02.1.03167-5. -----
22. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 31-08-2007 Nomor 856722G/030/118 TA 2007 kepada Hotel Anugerah Wisata, SPM tanggal 30-08-2007 Nomor : 00111BPMR, Kuitansi sewa ruang sidang selama 3 hari untuk kegiatan Persiapan SDM dalam rangka Sosialisasi Pemanfaatan RE tanggal 21 s.d 23 Agustus 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00110BPMR tanggal 29-08-2007. -----
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 103 tanggal tanggal 29 – 08 – 2007 , Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Agustusl 2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 134/521119/VIII/2007 tanggal 29 Aguatus 2007, 4 lembar Surat Seroran Pajak. -----
23. Kuitansi biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Evaluasi /Laporan Tahap II di Kaliurang tanggal 27 s/d 29 Desember 2007 dari Hotel Anugerah Wisata, Kuitansi sewa ruang sidang dalam kegiatan Evaluasi /Laporan Tahap II dalam kegiatan Evaluasi /Laporan Tahap II di Wisma Anugerah Wisata selama 3 hari 27 s/d 29 Desember 2007. -----
24. Surat Perintah Pencairan Dana tgl. 11-03-2008 Nomor 362872I/030/118 TA 2008 SPM tanggal 06-03-2008 Nomor : 00017BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 14/III/2008 tgl. 06 Maret 2008, Surat Setoran pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 10/III/2008 tgl. 06 Maret 2008. -----
- Kuitansi dari BPMR Rp. 900.000,- untuk pembayaran uang harian selama 3 hari tgl. 11-13 Februari 2008 dalam kegiatan Perancangan dan Pemetaan MAPP untuk SD di SMP di Hotel Anugerah Wisata (26 lembar), Kwitansi dari BPMR untuk

Membayar



membayar biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Perancangan MAPP tgl. 11 s/d 13 Feb 2008 sebesar Rp.400.000,- (26 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 111/A11.5/KU/2008 (26 lembar), Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Anugrah Wisata PP (25 lembar). -----

SPM Tanggal 06-03-2008 Nomor ; 00020BPMR, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 13/III/2008 tgl. 6 Maret 2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 9/III/2008 tgl. 6 Maret 2008, Kuitansi dari BPMR Rp.1.500,000,- guna pembayaran Biaya sewa ruang sidang selama 2 hari dalam kegiatan perancangan pemetaan MAPP untuk SD dan SMP di Hotel Anugrah Wisata. -----

25. SPM tanggal 16-04-2008 Nomor : 00040BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 26/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Kwitansi dari BPMR guna membayar Biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah tingkat lanjut di Hotel anugrah Wisata tgl. 22-25 Maret 2008 sebesar Rp.3.000.000,-, Kwitansi dari BPMR guna membayar Biaya penginapan 4 hari dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah tingkat lanjut di Hotel anugrah Wisata tgl. 22-25 Maret 2008 masing-masing sebesar Rp.700.000,- (29 lembar). -----
26. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 21-04-2008 Nomor 761808I/030/118 TA 2008, SPM tanggal 16-04-2008 Nomor : 00041BPMR, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 29/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Kuitansi dari BPMR untuk pembayaran uang perjalanan berupa uang harian selama 2 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di hotel anugrah wisata tgl 25 s/d 27 Maret 2008 (28 lembar), Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Anugrah Wisata PP (27 lembar), Kwitansi dari BPMR untuk membayar biaya penginapan selama 1 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di hotel anugrah wisata tgl 25 Maret 2008 (28 lembar). -----
27. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 21-04-2008 Nomor 761808I/030/118 TA 2008, SPM tanggal 16-04-2008 Nomor:

00039BPMR



00039BPMR, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 24/IV/2008 tgl.

16 April 2008, Surat Setoran Pajak (2 lembar), Kuitansi Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Biaya ruang sidang selama 2 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di hotel anugrah wisata tgl 25 s/d 27 Maret 2008. ----

28. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 847864G/030/118 tanggal 29-06-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00081BPMR tanggal 25-06-2007, Kuitansi/Bukti Pembayaran Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran (Tingkat Dasar). -
29. Surat Perintah Pencairan Dana No. 3628741/030/109 tanggal 11 Maret 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 06-03-2008 Nomor : 00019BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 11/III/2008 tanggal 06 Maret 2008, 4 lembar surat setoran pajak, 1 lembar surat bukan setoran pajak, Kuitansi biaya non operasional lainnya dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pembelajaran tingkat dasar di Hotel Trio Magelang (33 kuitansi), 29 kuitansi Akomodasi penginapan dari Hotel Trio Magelang, Kuitansi/bukti pembayaran sewa ruang sidang selama 4 hari dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pembelajaran tingkat dasar di Hotel Trio Magelang. -----
30. Surat Perintah Pencairan Dana No. 3605391/030/118 tanggal 11-02 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 00005BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar surat setoran pajak, Surat Perintah Pencairan Dana No. 3605411/030/118 tanggal 11-02 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04 -02 – 2008 Nomor : 00006BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 3/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar surat setoran pajak. Kuitansi pembayaran uang harian selama 3 hari dalam kegiatan penyusunan Program Dan Rencamna Kerja/Teknis dan Program di Hotel Trio Magelang (24 kuitansi)l, kuitansi biaya penginapan selama 2 hari kegiatan penyusunan

Program



Program Dan Rencamna Kerja/Teknis dan Program dari Hotel Trio Magelang (24 lembar) Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Januari 2008 (24 lembar), Daftar Pengeluaran riil tanggal 29 Januari 2008 (23 lembar). -----

31. Kuitansi biaya sewa ruang sidang selama 2 (dua) hari dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana Kaliurang tanggal 23 Juni 2008. -----
Surat Perintah Membayar Nomor : 00066 BPMR tanggal 30-06-2008 , Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 48/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008. ---
32. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-12-2008 Nomor : 394846K/030/118 Tahun Anggaran 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 02-12-2 Nomor : 00132BPMR tanggal 02 Desember 2008. -----
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 121/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 122/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 120/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 123/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 124/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008; Surat Setoran Pajak (SSP) 9 lembar. -----
Invoice Nomor : HSY/DI/080100001-11 Date Januari 10, 2008 dari Hotel Saphir Yogyakarta to BPMR Jakarta, kwitansi HSY/08110126 dari Hotel Saphir Yogyakarta tanggal 10 Januari 2008, Surat No. 675/A11.5/KU/2008 perihal penyelesaian administrasi, Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-02-2008 Nomor : 3605401/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 000092BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 6/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, kuitansi/bukti pembayaran Biaya ruang Sidang dalam rangka Rapat Pimpinan Pustekkom dan 3 Balai selama 3 hari tgl. 08 s.d. 10 Januari 2008 tanggal 29 Januari 2008; Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-02-2008 Nomor : 3605391/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 00005BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar kuitansi

Pembayaran



pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari dalam kegiatan Rapim di Hotel Saphir Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2008, 2 lembar kuitansi pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari dalam kegiatan Rapim di Hotel Saphir Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 9 Januari 2008; 4 lembar Invoice dari Hotel Saphir Yogyakarta.

33. Surat Perintah Membayar tanggal 06-08-2008 Nomor : 00079BPMR. -----

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 69/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008. -----

Kuitansi untuk pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 17-19 Juli 2008 dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik (LAKIP) Semester I tanggal 23 Juli 2008 (19 lembar) , kuitansi dari Hotel Sewu Padi Paket Room dan makan (19 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Juli 2008 (19 lembar), Daftar Pengeluaran Riil tentang biaya transpot angkutan umum yogyakarta – kaliurang pp sebesar Rp.50.000,- (18 lembar) Kuitansi untuk pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 17-19 Juli 2008 dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik (LAKIP) Semester I tanggal 23 Juli 2008 (19 lembar), kuitansi dari Hotel Sewu Padi Paket Room dan makan (19 lembar) , Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Juli 2008 (19 lembar), Daftar Pengeluaran Riil tanggal 23 Juli 2008 tentang biaya transpot angkutan umum yogyakarta – kaliurang pp sebesar Rp.50.000,- (18 lembar). -----

34. Kuitansi no. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakarta sebesar Rp.6.668.700,- -----

35. Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal 14-05-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00056BPMR tanggal 10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 55, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 69/524111/IV/2007 tanggal 10 Mei 2007, Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas (15 lembar), Surat perintah perjalanan dinas (15 lembar). -----

36. Surat



36. Surat Perintah Pencairan Dana No. 031014G/030/118 tanggal 14 Mei 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00058BPMR tanggal 10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 57, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 71/521119/V/2007 tanggal 10 Mei 2007, Kuitansi belanja barang operasional survey dalam kegiatan Analisis kebutuhan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2007 (15 lembar). -----
37. Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08-08-2007 tanggal 8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007 Nomor 94, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 125/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 126/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 , Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Blora (12 lembar), Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Rembang (8 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Rembang (8 lembar). -----
38. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 123/521119/VIII/ 2007 tanggal 08 Agustus 2007, Kuitansi belanja barang operasional berupa biaya operasional untuk petugas surveyor dalam kegiatan uji coba media audio/radio Penunjang pendidikan tahun 2007 tanggal 29 s.d. 31 Juli 2007 sebesar Rp. 637.500,- (20 lembar). -----
39. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24-09-2007 Nomor 035109H/030/ 118, Surat Perintah Membayar tanggal 14-09-2007 nomor 00122BPMR, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Mei 2007 tanggal 31-05-2007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juni 2007 tanggal 29-06-2007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juli tanggal 31-07-2007; Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 17-12-2007 No. 614135H/030/118, SPM tanggal 11-12-2007 No. 00184BPMR, Fotocopy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan

Bulan



bulan Agustus tanggal 11-12-2007, Foto copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan bulan Nopember tanggal 11-12-2007. -----

40. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 398275K/030/118 tanggal 17-12-2008. -
Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2007 nomor 00143BPMR, Surat Permintaan Pembayaran No. 135 tanggal 15-12-2008; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2008; Surat Perintah Kerja Lembur Tahun 2008 (7 lembar). -----
Daftar lembur BPMR Yogyakarta bulan September 2008, bulan Oktober 2008, bulan November 2008, bulan Desember 2008, Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPH pasal 21 uang lembur bulan September s.d Desember 2008 lembar I, lembar 3, lembar 5. -----
Daftar hadir kerja lembur Departemen Pendidikan Nasional Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta dari bulan September 2008 s.d Desember 2008. -----
41. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3-12-2007 Nomor 608739H/030/ 118, Surat Perintah Membayar tanggal 23-11-2007 nomor 00155BPMR, Foto Copy Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 23 November 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-11- 2007 Nomor 147, Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 180/535111/XI/2007 tanggal 23 November 2007, Ringkasan Kontrak, 1 (satu) buah buku warna kuning bertuliskan : PL. Buku Perpustakaan. -----
42. Faktur Pembelian : Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) dari Social Agency Baru Ambarukmo tanggal 18 September 2007. -----
43. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033629G/030/118 tanggal 05-06-2007; Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan kretaif tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007. -----
44. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033619G/030/118 tanggal 05-06-2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan kretaif tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media

Audio



Audio Pendidikan Kretaif tanggal 17 s.d. 20 April 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap analisis Kebutuhan tanggal 29 April 2007 s.d. 3 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan kretaif tanggal 21 Mei 2007 s.d. 24 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Pameran Pendidikan tanggal 2 s.d. 7 Mei 2007. -----

45. Surat Perintah Membayar Nomor : 00182BPMR tanggal 11-12-2007 tanggal 11 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 629/A11.5/KP/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Pembentukan Panitia Uji Coba Program Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif pada BPMR Yogyakarta tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 629/A11.5/KP/2007 tanggal 3 Desember 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Uji Coba Program Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif pada BPMR Yogyakarta tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 505/A11.5/KP/2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Sistem informasi Manajemen (SIM) tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 505/A11.5/KP/2007 tanggal 10 September 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Pengembangan Sistem informasi Manajemen (SIM) tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 535a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Evaluasi/Laporan Kegiatan Tahap II tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 535a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 September 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Kegiatan Evaluasi/Laporan Kegiatan Tahap II tahun Anggaran 2007. -----

46. Surat Perintah Membayar Nomor : 00168BPMR tanggal 10-12-2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 desember 2007 Nomor

160



160, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 490/A11.5/KP/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembuatan Profil BPMR tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 490/A11.5/KP/2007 tanggal 30 Agustus 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia Pembuatan Profil Balai Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia/Tim Pameran Pembangunan Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 116a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Program dan rencana Kerja (RKA-KL) Tanun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 116a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Program dan rencana Kerja (RKA-KL) Tanun Anggaran 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia/Tim Penyusunan Program dan rencana Kerja (RKA-KL) TA 2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 514a/A11.5/KP/2007 tanggal 15 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2007, Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 514a/A11.5/KP/2007 tanggal 15 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE), Daftar Honor Tidak Tetap Pemrograman Bahan Siar Radio Edukasi TA 2007 tanggal 10 Desember 2007. -----

47. Surat Perintah Membayar Nomor : 00104BPMR tanggal 27-08-2007 tanggal 27 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 Agustus 2007 Nomor 97, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 473a/A11.5/KP/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penulisan Naskah PAPP tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor

473a/A



473a/A11.5/KP/2007 tanggal 23 Agustus 2007, Penulisan Naskah program Audio/Radio Penunjang Pendidikan tanggal 25 s.d. 26 Agustus 2007. -----

48. Surat Perintah Membayar Nomor : 00127BPMR tanggal 24-09-2007 tanggal 24 September 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 327a/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penulisan Naskah PAPP tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 327a/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penulisan Naskah PAPP tanggal 19 s.d. 22 September 2007. -----
49. Sebuah Buku warna oranye bertuliskan Revisi DIPA dan RKAKL Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta. -----
50. (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12-11-2008, Nomor : 390608K/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00113BPMR tanggal 06-11-2008, Daftar Perhitungan honor Monitoring Siaran radio Edukasi (RE) TA 2008 tanggal 6 nopember 2008, Surat Keputusan Kepala BPMR Nomor : 399a/A11.5/KP/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Siaran radio Edukasi (RE) TA 2008 beserta lampirannya, Surat setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 367.500,- lembar 1, 3 dan 5. -----
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12-02-2008, Nomor : 360644I/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00011BPMR tanggal 05-02-2008, daftar perhitungan honor penyusunan program dan Rencana Kerja/teknis/program TA 2008, Surat Keputusan Kepala BPMR Nomor : 006/A11.5/KP/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang penyusunan program dan Rencana Kerja/teknis/program TA 2008 beserta lampirannya, Surat setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 367.500,- lembar 1, 3 dan 5. -----
51. (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21-04-2008, Nomor : 761807I/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00040BPMR tanggal 16-04-2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 26/IV/2008 tanggal 16 April

2008



2008, Kuitansi Pembayaran untuk Biaya Non Operasional lainnya dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Tingkat Lanjut (Bahan Penyerta) sebanyak 32 lembar, Kuitansi Pembayaran dalam kegiatan Pelatihan Juru wicara Tingkat SD sebanyak 31 lembar. -----

- (2) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-07-2008, Nomor : 093339J/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00064BPMR tanggal 30-06-2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 54/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 290.909,- lembar 1, 3 dan 5, Kuitansi pembayaran dalam kegiatan Pelatihan Juruwicara Tingkat SMP sebanyak 28 lembar. -----
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31-12-2008 Nomor : 948034K/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00144BPMR tanggal 31-12-2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 130/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 131/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat setoran Pajak (SSP) sebanyak 7 lembar, Kuitansi Pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya dalam kegiatan Pelatihan Teknis untuk Penyiar dan Reporter Radio Edukasi sebanyak 30 lembar. -----

52. (1) Surat Perintah Membayar tanggal 10-09-2007 Nomor : 00120BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 113 tanggal 10-09-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10-09-2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor 147/512112/IX/2007 tanggal 10-09-2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program dongeng dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 07 September 2007. -----
- (2) Surat Perintah Membayar tanggal 12-11-2007 Nomor : 00149BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 140 tanggal 09-11-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12-11-2007, Surat Nomor : S-948/WPB.14/BD.0401/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Hal Penggunaan MAK 512112 melalui mekanisme UP, Surat Setoran Pajak (SSP) A.n WP :

Bendahara



Bendahara BPMP sebesar Rp. 12.280.250,- Surat pernyataan tanggung jawab nomor : 174/512112/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007. -----

Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program kata mutiara dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 05 Nopember 2007. -----

- (3) Surat Perintah Membayar tanggal 04-10-2007 Nomor : 00129BPMP, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 120 tanggal 04-10-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04-10-2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor 152/512112/X/2007 tanggal 04-10-2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program Risalah Nabi dan Sahabat dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 18 September 2007. -----

Foto Copy Surat Perintah Membayar tanggal 12-11-2007 Nomor : 00149BPMP, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 140 tanggal 09-11-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12-11-2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor 174/512112/Xi/2007 tanggal 12-11-2007, surat No.S-948/WPB.14/BD.0401/2007 tanggal 19 Juli 2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program RE JJS (Jalan-jalan Sore) dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 5 Nopember 2007. -----

- (4) Surat Perintah Pencairan Dana No. 614101H/030/118 tanggal 7-12-2007, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00182BPMP, Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 171 tanggal 11-12-2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 324/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Petugas Penanggung jawab Pembuat Program Pengembangan bahan Siaran radio Eduaksi (RE) Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 324/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007, daftar Penerima honor tidak tetap Petugas Penanggung jawab Pembuat Program Pengembangan bahan Siaran radio Eduaksi (RE) Tahun

Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2007. Kuitansi belanja uang honor tidak tetap berupa honor pembuatan program dongeng kegiatan bahan siar radio edukasi tanggal 08 Nopember 2007 nomor bukti 45, Kuitansi belanja uang honor tidak tetap berupa honor pembuatan program kisah tokoh kegiatan bahan siar radio edukasi tanggal 07 Nopember 2007 nomor bukti 31. -----

- (5) Surat Perjanjian/Kontrak pembuatan Program Audio Bahan Siar Radio Edukasi Berupa RE Jalan-Jalan Sore (RE JJS) BPMR Yogyakarta Pusat Teknologi Dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 402/A11.5/ TU/ 2007 tanggal 20 Juli 2007 ; Surat Perjanjian/ Kontrak pembuatan Program Audio Bahan Siar Radio Edukasi Berupa Risalah Nabi dan Sahabat BPMR Yogyakarta Pusat Teknologi Dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional No : 403/A11.5/TU/2007 tanggal 20 Juli 2007. -----

53. 1 (satu) buah amplop bertuliskan Titik Pratiwi. -----

54. (1) Surat Perintah Pencairan Dana No. 392465K /030/118 tanggal 24-11-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 14-11-2008 Nomor : 00118BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 109/XI/2008 tanggal 14-11-2008, Surat Setoran Pajak 1 lembar. -----
Kuitansi untuk pembayaran Biaya narasumber tahun 2008 sebanyak 205 lembar. -----

- (2) Surat Perintah Pencairan Dana No. 948036K /030/109 tanggal 31-12-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 31-12-2008 Nomor : 00146BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 133/XII/2008 tanggal 31-12-2008, Surat Setoran Pajak 1 lembar. -----
Kuitansi untuk pembayaran Biaya narasumber produksi Bimbingan Belajar (Bimbel) Radio Edukasi tahun 2008 sebanyak 37 lembar. -----

- (3) 1 buah buku cap Gelatik Kembar bertuliskan NARASUMBER. -----

55. (1) Surat Perintah Pencairan dana tanggal 11-08-2008 No. 5081443/030/118. --

Surat



Surat Perintah Membayar tanggal 06-08-2008 Nomor : 00079BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008. -----

Kuitansi Rincian biaya perjalanan dinas saudara Bachtiar E.Marpaung, SE, Msi; Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 334a/A11.5/KU/2008 tanggal 30-04-2008. -----

Kuitansi pembayaran belanja perjalanan biasa berupa uang harian selama 2 (dua) hari dalam rangka konsultasi ke Jakarta tanggal 30 April s.d 04 Mei 2008 tanggal 25 Juli 2008; Ticket Pesawat Garuda.

(2) Surat Perintah Pencairan dana tanggal 05-11-2008 No. 5201173/030/118. --

(3) -Surat Perintah Membayar tanggal 28-10-2008 Nomor : 00105BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 98/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 101/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Surat Setoran Pajak (5 SSP). -----

(4) Surat Perintah Pencairan dana tanggal 21-07-2008 No. 0957343J/030/118

Surat Perintah Membayar tanggal 15-07-2008 Nomor : 00074BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 63/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008. -----

Kuitansi biaya perjalanan dinas saudara Bachtiar E.Marpaung, SE, Msi sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 345a/A11.5/KU/2008 tanggal 13-05-2008. -----

Kuitansi pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 13-15 Mei 2008 dalam rangka konsultasi ke Pustekkom tanggal 07 Juli 2008, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 345a/A11.5/KU/2008 tanggal 13-05-2008, 4 lembar nota pembelian solar. -----

(5) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-03-2008; Surat Perintah Membayar tanggal 06-03-2008 Nomor : 00016BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 7/III/2008 tanggal 06 Maret 2008. -----

Kwitansi



Kuitansi pembayaran uang harian selama 2 (dua) hari tanggal 06-07 Februari 2008 dalam rangka konsultasi ke Pustekkom tanggal 12 Februari, Surat perintah Perjalanan Dinas, Tiket pesawat Garuda. ---

56. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23-12-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 12-12-2008 Nomor : 00139BPMR, Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :128/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, Foto copy kartu NPWP CV. Sarwaguna Fasilitama, Fc Faktur Pajak Standar CV. Sarwaguna Fasilitama, Surat Setoran Pajak (SSP) 2 lembar. -----
57. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30-05-2008 No. 0884743/030/109, Surat Perintah Membayar tanggal 28-05-2008 Nomor: 00049BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 35/V/2008 tanggal 28 Mei 2008, Kuitansi Uang harian dalam kegiatan Ujicoba MAPK di Jember sebanyak 8 lembar, Nota dari Hotel Asri Jember sebanyak 8 lembar, Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan tujuan Jember sebanyak 8 lembar; Kuitansi Uang harian dalam kegiatan Ujicoba MAPK di Banyuwangi sebanyak 8 lembar, Kuitansi pembayaran biaya penginapan Hotel Selamat Banyuwangi sebanyak 8 lembar, Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan tujuan Banyuwangi sebanyak 8 lembar. -----
58. (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612942H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 10-12-2007 Nomor : 00167BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 10 desember 2007, Surat Permintaan pembayaran tanggal 10-12-2007 nomor 159, daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10-12-2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 198/521119/XII/2007 tanggal 10 desember 2007, ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2007, 1 buah buku warna kuning bertuliskan PL Bahan Sosialisasi UD. Global Tetraland. -----
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612943H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor :

18178BPMR



08173BPMR; 1 buah buku warna hijau bertuliskan PML. Produksi Bahan Penunjang MA-PAKEM tahun 2007. -----

(3) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612944H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00175BPMR. -----

(4) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19-12-2007 Nomor : 615484H/030/118 , Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00176BPMR, Foto copy Surat Permintaan pembayaran tanggal 11-12-2007 nomor 168, Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 11 Desember 2007, Foto copy ringkasan Kontrak tanggal 11 Desember 2007, Foto copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11-12-2007, Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 204/521119/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007. -

(5) Surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor : 109a/G6.7/KP/2007 tanggal 13 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2007; Surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 114a/A11.5/KP/2007 tanggal 22 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2007; Surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor : 112b/A11.5/KP/2007 tanggal 16 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2007. -----

59. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30-11-2007 Nomor : 608438H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 20-11-2007 Nomor : 00152BPMR, Foto Copy Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 20 Nopember 2007, Foto copy Foto Copy Surat Permintaan pembayaran tanggal 20-11-2007 nomor 144, daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 20-11-2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :178/532111/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, ringkasan Kontrak tanggal 20 Nopember 2007, Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang Berupa Pemancar Radio AM CV. Teken Mas 5

Lembar



lembar, 1 buah buku warna oranye bertuliskan PML Pengadaan Barang Berupa Antena dan Pemancar Radio AM tahun 2007. -----

60. 1 (satu) map warna merah bertuliskan "Pinjaman Tahun 2009" yang berisi antara lain kwitansi, nota, memo, memorandum, surat-surat yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh Kantor BPMR. -----
61. 1 (satu) map warna biru muda tanpa tulisan yang berisi antara lain Kwitansi, nota, dokumen pembayaran realisasi riil kegiatan BPMR dalam tahun 2009. ----
62. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan "2008" yang berisi antara lain kwitansi, nota, dokumen laporan realisasi riil kegiatan, berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh Kantor BPMR tahun 2008. -----
63. 1 (satu) map warna oranye tanpa tulisan yang berisi antara lain kwitansi, nota, laporan realisasi riil kegiatan, daftar penerima pemerataan kegiatan, kuitansi UP, dokumen yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh BPMR. -----
64. 1 (satu) map warna biru tua bertuliskan "Belanja /Kwit. Juli 2007 yang berisi antara lain kwitansi, nota, pertanggungjawaban keuangan kegiatan isodel 2007, bukti pembayaran oleh BPMR. -----
65. 1 (satu) map warna kuning bertuliskan "Laporan dana tahun 2007" yang berisi antara lain kwitansi, nota, dan bukti pembayaran-pembayaran oleh BPMR. ----
66. 1 (satu) buah buku warna hijau muda 3 kolom bertuliskan "Buku Pinjaman tahun 2009". -----
67. 1 (satu) buah buku warna hijau tua 3 kolom bertuliskan "Dana Taktis 2007". ---
68. 1 (satu) stopmap folio warna merah tanpa tulisan yang berisi dokumen kegiatan dan laporan pembayaran oleh BPMR. -----
69. 1 (satu) bendel dokumen BPMR antara lain berupa kwitansi, nota, memo, rencana kegiatan dan rencana pembayaran-pembayaran. -----
70. 1 (satu) amplop warna coklat bertuliskan "Bank BPD DIY Cabang Sleman" yang berisi, kwitansi, nota pembayaran-pembayaran oleh BPMR. -----
71. Uang tunai sebesar Rp.57.365.600,- (Lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus Rupiah) terdiri dari : -----
 - Rp.100.000,- jumlah 341 lembar. -----

-Rp.50.000,-



- Rp. 50.000,- jumlah 453 lembar. -----
 - Rp. 20.000,- jumlah 2 lembar. -----
 - Rp. 10.000,- jumlah 1 lembar. -----
 - Rp. 5.000,- jumlah 103 lembar. -----
 - Rp. 2.000,- jumlah 1 lembar. -----
 - Rp. 1.000,- jumlah 43 lembar. -----
 - Rp. 500,- jumlah 9 keping. -----
 - Rp. 200,- jumlah 1 keping. -----
 - Rp. 100,- jumlah 9 keping. -----
72. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.58.601.000,- untuk membayar titipan dari Ibu Maria Kadarsih. -----
73. Print out Rekening Tabungan Taplus Bank BNI Nomor Rekening 0030179638 atas nama Margono yang beralamat di Kendal RT 03/11 Bangunkerto, Turi, Sleman. -----
74. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.18.500.000,- uang muka kegiatan penyusunan program dan rencana kerja/teknik/program. -----
75. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.4.000.000,- uang muka kegiatan SOP tanggal 8-12 Februari 07 dan lokakarya penyusunan naskah akademik tanggal 15-18 Februari 07. -----
76. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.31.215.800,- uang pengembalian sisa uang muka produksi PAPP 07. -----
77. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.12.000.000,- uang pengembalian sisa uang muka produksi PAPP 07. -----
78. 1 (satu) set produk MAPK tahun 2007 Bahasa Indonesia judul Kera dan Sesisir Pisang. -----
79. 1 (satu) set produk MAPK tahun 2008 Bahasa Indonesia judul Pudarnya Pesona Cleopatra. -----
80. 1 (satu) kaset prosuk MAPP tahun 2007 judul "Masam Manis Sama Saja". -----
81. 1 (satu) kaset produk MAPP tahun 2008 judul "Beginilah Aku". -----
82. 1 (satu)



82. 1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 6 (enam) kaset dan 1 (satu) CD. -----
83. 1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 4 (empat) kaset. -----
84. 2 (dua) buah buku pajak. -----
85. Uang tunai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) terdiri dari : -
- Rp. 100.000,- jumlah 100 lembar. -----
- Rp. 50.000,- jumlah 300 lembar. -----
86. SPPD tanggal 19-02-2008 Nomor 3612161/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 05-02-2008 Nomor ; 00010BPMR tanggal 5 Februari 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Bulan Januari 2008, SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp.690.000,- lembar 1,3 dan 5. -----
87. SPPD 15-04-2008 Nomor 7611851/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2008 Nomor : 00030BPMR tanggal 4 April 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) bulan Februari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp.2.133.750,- lembar 1, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008. -----
88. SPPD tanggal 04-07-2008 Nomor 093611J/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 30-06-2008 Nomor : 00060BPMR tanggal 30 Juni 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Bulan April s.d. Mei 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp.2.726.250,- lembar 1, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun

Anggaran ,.....



Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008. -----

89. SPPD tanggal 12-11-2008 Nomor 390607K/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 06-11-2008 Nomor : 00109BPMR tanggal 6 Nopember 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Bulan Juni s.d. Agustus 2008, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp.1.800.000,- lembar 1,3 dan 5. -----
90. - Surat Perintah Pencairan Dana tgl. 18-06-2008 No 091415J/030/118. -----
- SPM tanggal 16-06-2008 No : 00058BPMR. -----
- Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 47/VI/2008 tgl. 16 Juni 2008. --
- 1 bendel dokumen berupa Kuitansi dari BPMR Rp. 675.000,- untuk pembayaran uang harian selama 3 hari tgl. 31Mei - 2 Juni 2008 dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana, Kaliurang, Sleman; kuitansi pembayaran biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana, Kaliurang tgl. 31Mei - 2 Juni 2008, Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Kana, Kaliurang, Sleman pp dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 395/A11.5/KU/2008. -----
91. - Surat Perintah Membayar No : 00085BPMR tanggal 12-07-2007, Surat Permintaan Pembayaran No 82 tanggal 12-07-2007; Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 12 Juli 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 105/521114/V11/2007 tanggal 12 Juli 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 104/521111/V11/2007 tanggal 12 Juli 2007, 1 bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran (Tingkat Lanjut). -----

Surat



- Surat Perintah Membayar No : 00095BPMR tanggal 8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran No 92 tanggal 08-08-2007; Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 121/521111/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 122/521114/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007, 1 bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Juru Wicara Tahap II Produksi Media Audio/Radio tanggal 13 s.d. 16 Juli 2007. -----
- Surat Permintaan Pembayaran No 37 tanggal 09-04-2007; Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 44/521111/IV/2007 tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 45/521114/IV/2007 tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 46/521114/IV/2007 tanggal 9 April 2007; Surat Setoran Pajak, 1 bendel kuitansi Pembayaran Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Jurnalistik) tanggal 28 s.d. 31 Maret 2007. -----
- Surat Perintah Membayar No : 00053BPMR tanggal 08-05-2007, Surat Permintaan Pembayaran No 52 tanggal 08-05-2007; Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 08-05-2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 64/521114/V/2007 tanggal 08-05-2007, 1 bendel kuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi Open Source (Internet dan Jaringan Komputer) tanggal 10 s.d 12 April 2007 dan Kuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio tanggal 23 s.d 26 April 2007. -----
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No 107 tanggal 12 Juli 2007; 1 bendel kuitansi Pembayaran Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI

Berupa



berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Sosialisasi Program Balai di SD
Kanisius Magelang. -----

92. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007, foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 dan 1 buah buku warna kuning bertuliskan Data Pendukung Revisi DIPA II Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (0002) DI Kanwil DJPNB Yogyakarta BPMR Yogyakarta 2008. -----
93. 1 (satu) buah buku bertuliskan "BKU 2007". -----
94. 1 (satu) buah buku bertuliskan "BKU-I 2008". -----
95. 1 (satu) buah buku bertuliskan "Buku Kas Umum 2008 ke II". -----
96. 1 (satu) buah buku bertuliskan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2008 BPMR Yogyakarta. -----
97. 1 (satu) buah buku bertuliskan "2006-2007". -----
98. 1 (satu) buah buku bertuliskan "Agenda 2008-2009". -----
99. 1 bendel RAB 2007. -----
100. 1 bendel RAB 2008. -----
101. 1 (satu) buah buku 3 kolom warna hijau muda. -----
- Dipergunakan dalam perkara lain. -----
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Mei 2013 Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk. Jo. 26/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada terdakwa tanggal 30 Mei 2013 Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. jo. No.26/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Juni 2013 dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Juni 2013;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2013 selanjutnya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 juni 2013;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 1 Juli 2013 sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa No.26/Pidsus/2012/P.Tpikor.Yk yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Mei 2013 sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2013, dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memeriksa perkara Terdakwa Margono, sudah merubah susunan dakwaan kombinasi kumulatif subsidiaritas menjadi kombinasi *kumulatif* alternatif sehingga Judex Factie telah mengesampingkan sistem Hukum Acara (KUHP) dan hal tersebut merupakan kewenangan Penuntut Umum, bukan Majelis Hakim, dengan demikian secara nyata Judex Factie tidak melaksanakan amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009;
- b. Bahwa Putusan Judex Factie belum mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;-----

C. bahwa



- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya;-----
- b. Bahwa Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;-----
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Mei 2013 No.26/Pidsus/2012/P.Tpikor.Yk, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding terdakwa, khusus mengenai dakwaan yang disusun secara kombinasi kumulatif subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama diartikan sebagai dakwaan kombinasi kumulatif alternatif, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair, demikian seterusnya. Sedangkan dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis,

dalam



dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh di persidangan. Dengan alasan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat **dakwaan yang disusun secara kombinasi kumulatif subsidaritas tidak dapat diartikan sebagai dakwaan kombinasi kumulatif alternatif** dengan alasan apapun. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan menilai bahwa hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dibatalkan karena adanya kesalahan penerapan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai materi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan tersebut sepanjang sesuai dan dibenarkan oleh hukum dapat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif subsidaritas, sebagai berikut:-----

Kesatu :

Primair : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP.....



KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 ;

Subsidiar: Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 ;

DAN

Kedua

Primair : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 ;

Subsidiar: Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 ;

Menimbang



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk kumulatif subsidaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada dakwaan Kesatu primair sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu primair, melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut,:

1. Setiap orang ; -----
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----
3. Secara melawan hukum; -----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan menyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikan unsur setiap orang dalam unsur pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, dalam dakwaan Kesatu primair, dan

Majelis



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;-----

2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah memanfaatkan rekening Bank BNI yang dimilikinya untuk bertransaksi dan juga sebagai penampungan atas uang dari hasil penyimpangan (kejahatan) yang dilakukan pada kantor BPMR Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengelola dana yang bersumber dari APBN untuk Kantor BPMR tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding menilai bahwa unsure melawan hukum telah terpenuhi ;----

3. Unsur memperkaya diri sendiri ;

Menimbang , bahwa terhadap unsur ke-2 Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Kesatu primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan Kesatu primair yang lain ;-----

Menimbang,



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair, maka dengan demikian dakwaan kesatu primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan *Kesatu subsidiair* yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 ;---

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi ;-----
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pembuktian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP



KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 26/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 14 Mei 2013 telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan *Kesatu subsidair* dan *Kedua subsidair* tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maka dengan demikian keberatan itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan meneruskan dengan pembuktian dakwaan kedua primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang Ri Tahun 1999 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1.Setiap



1. Setiap orang ;
2. Secara melawan Hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ke satu sampai ke empat dakwaan kedua primair adalah sama dengan unsur kesatu sampai dengan keempat dakwaan kesatu primair, sedangkan unsur ketiga yaitu memperkaya diri sendiri tidak terbukti, maka oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dakwaan kedua primair adalah juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan kedua subsidair yaitu melanggar pasal 3 undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi ;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang



Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pembuktian unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 26/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.tanggal 14 Mei 2013 telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding mengambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan kedua subsidair tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan kedua subsidair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maka dengan demikian keberatan itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya ;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 26/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk tanggal 14 Mei 2013 terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujuinya serta menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan hukuman ini tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa penuntut Umum terdiri dari barang bukti No. 1 sampai dengan No. 101 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti No. 71 berupa uang tunai sebesar Rp 57.365.600,- (limapuluh tujuh juta tigaratus enampuluh lima ribu enam ratus rupiah) dan barang bukti No. 85 berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana termuat dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.26/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 14 Mei 2013 tidak dipergunakan lagi untuk perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar

Putusan



Putusan No 26/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk Tanggal 14 Mei 2013 dapat diambil alih dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah benar maka pertimbangan tersebut dibenarkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagai tersebut di bawah ini ;-----

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

Menerima ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.26 /Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 14 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MARGONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair dan kedua Primair ;-----
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa **MARGONO** dari dakwaan kesatu Primair dan kedua Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **MARGONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT** dan **MEMBANTU KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT** ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar **Rp.26.318.000,-** (Dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

8.Menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan barang bukti No. 1 sampai dengan No. 101 **tetap terlampir dalam berkas** perkara ini, kecuali barang bukti No. 71 berupa uang sebesar Rp.57.365.600,- (limapuluh tujuh juta tigaratus enampuluh lima ribu enamratus rupiah) dan barang bukti No. 85 berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) **dirampas untuk Negara ;**-----
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(duaribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN TANGGAL 29 JULI 2013 oleh P U R W A N T O, SH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh MUHAMMMAD RUSLAN HADI, SH. dan Hakim Ad Hoc DR.JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari KAMIS TANGGAL 1 AGUSTUS 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NUR RUFAIDAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

P U R W A N T O, SH.

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO ,SH,MH

Panitera Pengganti ;

NUR RUFAIDAH, SH